AKUNTABILITAS MANAJERIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
(STUDI KASUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015)

TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Administrasi Publik

Oleh :

Ika Nurmaliana Dewi

(S241508007)

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

AKUNTABILITAS MANAJERIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

(STUDI KASUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015)

Oleh
Ika Nurmaliana Dewi
(S241508007)

Komisi Pembimbing	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Dr. Desiderius Priyo Sudibyo, M. Si NIP. 19620523 198803 1 001	.....	.....
Pembimbing II	Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si NIP. 19791120 200604 2 001	.....	.....

Telah dinyatakan memenuhi syarat

Pada tanggal 2020

Kepala Program Studi Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dr. Didik G. Suharto, S.Sos., M.Si
NIP. 19741107 200312 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

AKUNTABILITAS MANAJERIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

(STUDI KASUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015)

Oleh
Ika Nurmaliana Dewi
(S241508007)

Komisi Pembimbing	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Dr. Desiderius Priyo Sudibyo, M. Si NIP. 19620523 198803 1 001	.....	.....
Pembimbing II	Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si NIP. 19791120 200604 2 001	.....	.....

Telah dinyatakan memenuhi syarat

Pada tanggal 2020

Kepala Program Studi Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dr. Didik G. Suharto, S.Sos., M.Si
NIP. 19741107 200312 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

AKUNTABILITAS MANAJERIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

(STUDI KASUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015)

Oleh

Ika Nurmaliana Dewi
(S241508007)

Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Dr. Didik G. Suharto, S.Sos., M.Si NIP. 19741 107200312 1 001	.....	.....
Sekertaris	Dr. Kristina Setyowati, M.Si NIP. 196306 13199003 2 001	.....	.....
Anggota Penguji	Dr. Desiderius Priyo Sudibyo, M. Si NIP. 19620523 198803 1 001	.....	.....
Anggota Penguji	Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si NIP. 19791120 200604 2 001	.....	.....

Telah dipertahankan di depan penguji
Dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada Tanggal 2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Kepala Program Studi Magister Administrasi Publik
Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M. Si NIP. 19610825 198601 2 001	Dr. Didik G. Suharto, S.Sos., M.Si NIP. 19741107 200312 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

AKUNTABILITAS MANAJERIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

(STUDI KASUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015)
Oleh

Ika Nurmaliana Dewi
(S241508007)

Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Dr. Didik G. Suharto, S.Sos., M.Si NIP. 19741 107200312 1 001	.....	.....
Sekertaris	Dr. Kristina Setyowati, M.Si NIP. 196306 13199003 2 001	.....	.....
Anggota Penguji	Dr. Desiderius Priyo Sudibyo, M. Si NIP. 19620523 198803 1 001	.....	.....
Anggota Penguji	Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si NIP. 19791120 200604 2 001	.....	.....

Telah dipertahankan di depan penguji
Dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada Tanggal 2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Kepala Program Studi Magister Administrasi Publik
Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M. Si NIP. 19610825 198601 2 001	Dr. Didik G. Suharto, S.Sos., M.Si NIP. 19741107 200312 1 001

MOTTO

"Jangan Sampai Tertundanya Karunia Tuhan Kepadamu Setelah Kau Mengulang-ngulang Doamu Membuatmu Putus Asa. Karena Dia Menjamin Pengabulan Doa Sesuai Pilihan-Nya Bukan Sesuai Pilihanmu Pada Waktu Yang Diinginkannya Bukan Pada Waktu Yang Kau Inginkan"

- Ibnu Athaillah As-sakandari -

"Abadikan Kebaikanmu dengan Melupakannya."

-Gus Mus

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim,

Ku persembahkan karya ini untuk

Kedua orangtuaku, yang doa dan restunya selalu memberikan kemudahan untukku

Suamiku, yang dengan kesabarannya selalu mendampingiku

Agus Eko Susanto

Anak-anakku, pengobat hati dan motivasi untukku,

Kak Musa, Mas Syihab, Dek Uwais

PERNYATAAN ORISINILITAS DAN PUBLIKASI TESIS

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang berjudul "Akuntabilitas Manajerial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015), ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendiknas No 17, tahun 2010).
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seijin dan menyertakan tim pembimbig sebagai *author* dan PPs UNS sebagai institusinya. Apabila dalam kurun waktu sekurang-kurangnya satu semester (enam bulan sejak pengesahan Tesis) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Tesis ini, maka Prodi Magister Administrasi Publik PPs-UNS berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Magister Administrasi Publik PPs-UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.

Surakarta, Desember 2020

Mahasiswa,

Ika Nurmaliana Dewi

NIM S241508007

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Akuntabilitas Manajerial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten (Studi Kaspenous Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015)". Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister pada Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sebelas Maret dan sebagai salah satu wujud Tri Darma Perguruan Tinggi yakni penelitian.

Selesainya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan beberapa pihak, maka pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucap terima kasih kepada:

1. Dr. Desiderius Priyo Sudibyo, M. Si selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
2. Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr. Didik G. Suharto, S.Sos., M.Si. selaku tim penilai tesis sekaligus Kepala Prodi Magister Administrasi Publik yang telah memberikan masukan berkualitas guna perbaikan ke depan karya tesis ini, hingga menjadikan tulisan ini menjadi lebih kaya.
4. Dr. Kristina Setyowati, M.Si selaku tim penilai tesis yang telah memberikan masukan berkualitas guna perbaikan kedepan karya tesis ini, hingga menjadikan tulisan ini menjadi lebih kaya.
5. KPU Kabupaten Klaten yang telah membantu memberikan informasi dan data yang sangat berguna bagi kelancaran penulisan tesis ini.
6. Ibu dan Bapak tercinta yang selalu perhatian dengan memberikan dukungan, semangat, motivasi dan doa yang tiada henti untuk keberhasilan anaknya.
7. Suamiku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam keadaaan apapun.

8. Anak- anakku, Kak Musa, Mas Syihab, Dek Uwais yang selalu menjadi penyemangatku dalam suka maupun duka.
9. Teman teman seperjuangan MAP yang turut memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya tesis ini.

Penulis menyadari, bahwa penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, saran, kritik dan perbaikan senantiasa diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap, karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak lain yang menggunakan hasil penelitian ini.

Surakarta, Desember 2020

Ika Nurmaliana Dewi
NIM S241508007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
PERNYATAAN ORISINILITAS DAN PUBLIKASI TESIS vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
ABSTRACT xii
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 8
1.5 Penelitian Terdahulu 9
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 14
2.1 Akuntabilitas 14
2.1.1 Konsep Akuntabilitas dalam *Good Governance* 14
2.1.2 Akuntabilitas Managerial 16
2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas *Managerial* 20
2.3 Kerangka Berfikir 25
BAB III METODE PENELITIAN 28
3.1 Lokasi Penelitian 28
3.2 Jenis Penelitian 28
3.3 Sumber Data 29
3.3.1 Data Primer 29
3.3.2. Data Sekunder 29

3.3.3 Teknik Pengambilan Informan.....30
3.4Teknik Pengumpulan Data 30
3.5Validitas Data 31
3.6Teknik Analisis Data..... 31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 33
4.1Gambaran Umum Kabupaten Klaten 33
4.1.1 Kondisi Geografis.....33
4.1.2 Kondisi Demografi.....36
4.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi.....37
4.2Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 42
4.2.1 Gambaran Lokasi dan Keanggoataan KPU Kabupaten Klaten..... 42
4.2.2 Visi dan Misi KPU Kabupaten Klaten 43
4.2.3 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Klaten 44
4.2.4 Uraian Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 48
4.3Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.....53
4.3.1 Tahap Persiapan..... 53
4.3.2. Tahap Penyelenggaraan 53
4.4Akuntabilitas Manajerial KPU Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015 54
4.4.1 Tahap Persiapan..... 55
4.4.2. Tahap Penyelenggaraan 67
4.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Manajerial KPU Kabupaten Klaten.....87
BAB V PENUTUP..... 96
5.1 Kesimpulan 96
5.2 Implikasi 97
5.3 Saran..... 98
DAFTAR PUSTAKA..... 100

DAFTAR TABEL

Table 4. 1 Kerangka Berpikir Akuntabilitas Managerial 27
Table 4. 2 Sebaran Kelurahan/Desa Disetiap Kecamatan Se-Kabupaten Klaten 34
Table 4. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten 2015 35
Table 4. 4 Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten Disetiap Kecamatan 38
Table 4. 5 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2010-2014 41
Table 4. 6 Struktur Organisasi Kpu Kabupaten Klaten..... 45
Table 4. 7 Struktur Organisasi Sekretariat Kpu Kabupaten Klaten 45
Table 4. 8 Daftar Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenjang Pendidikan..... 46
Table 4. 9 Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 61
Table 4. 10 Hasil Pemutakhiran Data Pemilih 66
Table 4.11 Pasangan Calon Dan Partai Politik Pendukung 73
Table 4.12 Akuntabilitas Manajerial Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 91

Ika Nurmaliana Dewi, S241508007, Managerial Accountability General Election Commissions of Klaten Regency : Case in Organizing the 2015 Election of Regent and Deputy Regent . THESIS. Advisor I: Dr. Desiderius Priyo Sudibyo, M. Si . Advisor II: Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si . Program Studi Magister Administrasi Publik. Program Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

ABSTRACT

This study aims to analyze the managerial accountability of the Klaten Regency General Election Commissions (KPU) in holding the election for the regent and deputy regent of Klaten in 2015. It is hold through the mechanism of the three phases of information, action and answer, and the factors that influence it. This research was conducted with a qualitative descriptive approach. Primary data were collected through interviews and observations, while secondary data were collected through documentation studies. The validity of the data was used by the source triangulation technique and to obtain valid data and data analysis was carried out by interactive analysis.

The results showed that the General Election Commissions of Klaten Regency had implemented the principle of managerial accountability in every stage of the elections, which consisted of a preparation stage and an implementation stage. The two stages were carried out through three processes, namely *information, action, answer*. In general, the holding of the Klaten Regent and Deputy Regent elections in 2015 was quite accountable but not all activities in the phases can meet a demand of the accountability principle due to the long span of control from the lowest operator to the Regency General Election Commissions. Although there were still some obstacles, but the elections can be held smoothly and accepted by the public and no appeal against the election results. There are three factors that influence managerial accountability, namely human resource capacity, availability of financial resources, and availability of property.

Recommendations in this study were that the General Election Commissions of Klaten Regency can improve supervision and monitor at every stage of the *Ad-hoc* organizing agency. For the Klaten district government, it is necessary to provide clear instructions to its below ranks to facilitate the Ad-Hoc organizing agency in their respective territories in order to avoid imbalances between one region to another.

Keywords: Managerial Accountability, General Elections, General Election Commissions of Klaten Regency.

Ika Nurmaliana Dewi, S241508007, Akuntabilitas Manajerial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten : Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. Tesis. Pembimbing I : Dr. Desiderius Priyo Sudibyo, M. Si . Pembimbing Ii : Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si . Program Studi Magister Administrasi Publik. Program Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas managerial KPU Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati klaten tahun 2015. melalui mekanisme tiga tahapan *information, action dan answer*. Serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi. Validitas data digunakan dengan teknik triangulasi sumber, untuk mendapatkan data yang valid dan analisis data dilakukan dengan analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan prinsip akuntabilitas managerial dalam setiap tahapan pilkada yang terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Kedua tahapan tersebut dilaksanakan melalui tiga proses didalamnya yaitu *information, action, answer.* Secara umum penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati klaten tahun 2015 cukup akuntabel namun tidak semua kegiatan dalam tahapan dapat memenuhi prinsip akuntabilitas dikarenakan panjangnya rentang kendali dari penyelenggara paling bawah sampai ke KPU Kabupaten. Meskipun masih ada beberapa kendala namun Pilkada dapat diselenggarakan dengan lancar dan diterima oleh publik serta tidak ada gugatan terhadap hasil pilkada. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas managerial terdapat tiga hal yaitu kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sumber dana, dan ketersediaan properti.

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Klaten dapat meningkatkan supervisi dan monitoring di setiap tahapan terhadap badan penyelenggara *Ad-hoc*. Bagi Pemerintah kabupaten Klaten perlu memberikan instruksi secara jelas kepada jajaran dibawahnya untuk memberikan fasilitasi kepada badan penyelenggara Ad-Hoc di wilayah masing-masing agar tidak terjadi ketimpangan antar satu wilayah dengan wilayah yang lain.

Kata Kunci : Akuntabilitas Manajerial, Pilkada, KPU Kabupaten Klaten

BAB I
PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan beberapa bahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan referensi dari penelitian terdahulu. Latar belakang masalah memberikan gambaran tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai hasil dari reformasi di Indonesia. Rumusan masalah berisi mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, kemudian tujuan penelitian menjelaskan tentang hal-hal yang hendak dicapai dari penelitian ini. Adapun manfaat penelitian menguraikan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Referensi dari penelitian terdahulu memberikan gambaran tentang hasil penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu hasil dari reformasi di negeri ini adalah adanya perubahan besar dalam proses pergantian pemimpin daerah, jika sebelumnya pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) kini dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat dipandang lebih demokratis dan merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam menentukan masa depan daerahnya selama lima tahun ke depan. Beberapa aspek positif dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung terhadap kehidupan demokrasi secara lokal/regional, antara lain dengan pemilihan secara langsung Kepala Daerah yang terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat, sehingga akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Sehingga dengan adanya pemerintahan yang legitimate, tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pembangunan akan tinggi. Hal ini merupakan modal dasar dalam menciptakan *good governance* (Sedarmayanti, 2003:23).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung diperlukan badan penyelenggara yang professional dan akuntabel sehingga suara rakyat dapat diselamatkan serta kedaulatan rakyat terwujud. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dasar hukum yang menyebutkan KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 disebutkan bahwa KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara pemilihan di tingkat Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai penyelenggara pemilihan di

tingkat Desa/Kelurahan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai penyelenggara pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Beberapa tingkatan yang ada dalam struktur organisasi badan penyelenggara pemilihan memperlihatkan rentang kendali yang cukup panjang dari hulu hingga hilir. Diperlukan sebuah sistem yang dapat menggerakkan semua elemen dalam badan penyelenggara pemilihan tersebut agar mampu melaksanakan amanah undang-undang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung telah dilakukan sejak tahun 2005, dan pada tahun 2015 diselenggarakan secara serentak sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015, bahwa Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPU dan disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI pada tanggal 7 September 2015. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik menyebutkan, dari 269 daerah yang menggelar Pilkada serentak 2015, lima daerah diantaranya sempat ditunda karena adanya putusan pengadilan ungkap Husni dalam Seminar Nasional: Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2015, di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (pascasarjanahukum.uii.ac.id). Kelima daerah yang dimaksud, yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Pematang Siantar, Simalungun, Fak-Fak, dan Kota Manado. Penundaan ini terkait dengan masalah pencalonan yang masuk ke ranah hukum sehingga menghambat tahapan Pilkada.

Beberapa permasalahan lain yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada tahun 2015 yaitu rendahnya angka partisipasi pemilih. Berdasarkan data KPU, tingkat partisipasi pemilih secara umum hanya sekitar 64,23 persen atau lebih rendah daripada target yang dipatok KPU sekitar 75,5 persen. Sejumlah kabupaten/kota yang tingkat partisipasinya rendah, di antaranya Kota Medan, Sumatera Utara (26,88 persen); Kabupaten Serang (50,84 persen); Kota Surabaya (52,18 persen); Kabupaten Jember (52,19 persen); dan Kabupaten Tuban (52,25 persen).

Rendahnya angka partisipasi pemilih tidak lepas dari proses pendataan pemilih yang belum sempurna, banyaknya pemilih yang tidak terdaftar, adanya pemilih yang terdaftar ganda (pascasarjanahukum.uii.ac.id).

Proses pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan yang cukup panjang dalam penyelenggaraan pilkada. Di mana dalam pelaksanaannya melibatkan penyelenggara dari tingkat paling bawah yaitu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di tiap TPS hingga rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Apakah ketidakvalidan data pemilih dikarenakan panjangnya rentang kendali atau manajemen kinerja KPU yang belum optimal. Menurut Husni Kamil, masalah-masalah yang melingkupi penyelenggaraan Pilkada terkait banyak hal antara lain seperti pada proses pencalonan, anggaran, logistik kampanye, Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga logistik untuk pemilihan (www.detik.com). Permasalahan yang terjadi dalam proses pendataan pemilih memperlihatkan bahwa sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan pilkada belum berjalan dengan optimal.

Novianti (2015:5) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa maraknya pengajuan gugatan hasil Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi (MK) memperlihatkan adanya permasalahan yang terjadi dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada. Bahkan beberapa keputusan MK memerintahkan Pilkada di beberapa daerah oleh KPU harus diulang. Ini menunjukkan akuntabilitas politik KPU belum bisa dinilai baik. Penelitian lainnya dilakukan oleh Trianggoro, Larasati,dan Widowati (2015) menyebutkan bahwa dimensi penghambat kinerja KPU Kota Semarang adalah terbatasnya jumlah dan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki, masih belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan, dan masih minimnya distribusi dana yang diterima oleh KPU Kota Semarang.

Persoalan lain yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan Pilkada adalah pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan secara serentak yang memungkinkan terjadinya kendala di lapangan karena faktor cuaca, letak geografis, sarana transportasi dan ketersediaan penyedia kebutuhan logistik pemilu. Di samping itu terdapat beberapa daerah yang mengalami keterlambatan dalam menyediakan dana untuk kebutuhan pilkada.

Berbagai persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada menarik untuk diteliti tentang bagaimana akuntabilitas proses penyelenggaraan pilkada. Mardiasmo (2006:03) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Selanjutnya, akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2010:23) adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek. Menurut Hopwood dan Tomkins (1984), Elwood (1993) dalam Mahmudi (2010:28) bahwa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik antara lain:

1) Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan jaminan adanya kepatuhan terhadap hokum yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik;
2) Akuntabilitas Manajerial, terkait apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi;
3) Akuntabilitas Program, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal;
4) Akuntabilitas Kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas;
5) Akuntabilitas Finansial, adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga politik untuk menggunakan uang public secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Pada penelitian ini lebih difokuskan pada pembahasan akuntabilitas manajerial penyelenggaraan Pilkada. Bagaimana prosedur yang digunakan oleh penyelenggara pilkada di setiap tingkatan, apakah sudah sesuai dengan sistem yg ditetapkan. Dalam penyelenggaraan pilkada dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) dan non SDM. Sumber daya manusia sebagai penyelenggara mulai dari tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan. Sedangkan non SDM berupa dana dan perlengkapan. Penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan Pilkada harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Pilkada, pelaksanaan penganggaran telah diatur dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Kabupaten Klaten, merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki wilayah administratif cukup luas dengan 26 kecamatan dan 401 desa/kelurahan. Dengan sebaran wilayah yang cukup luas diperlukan kemampuan manajerial yang cukup baik untuk menyelenggarakan pemilu. KPU Kabupaten Klaten telah menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak tiga kali, yaitu tahun 2005, 2010, dan 2015. Dari pelaksanaan ketiga pilkada tersebut selalu mengalami penurunan angka partisipasi pemilih, di tahun 2015 mencapai angka 74,56%, Pilkada tahun 2010 angka partisipasi pemilih turun di angka 66,32% dan terakhir tahun 2015 mencapai angka 66,08% (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016).

Penurunan angka partisipasi pemilih yang terjadi di kabupaten Klaten sampai pada titik terendah justru pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015. Permasalahan rekrutmen badan penyelenggara di tingkatan paling bawah yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) adalah tentang independensi. Pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2015 terdapat dua orang anggota KPPS yang harus di PAW (Pengganti Antar Waktu) sehari menjelang pemungutan suara karena terbukti sebagai anggota parpol. Hal ini menunjukkan rentang kendali yang tidak efektif. Permasalahan lain terkait distribusi logistik berupa suarat suara ke KPPS. Terdapat perbedaan pandangan antara PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dengan Panwascam (Pengawas Kecamatan) tentang waktu pengiriman logistik ke TPS. Hal

ini memperlihatkan kurangnya komunikasi antar penyelenggara Pilkada yang mengakibatkan kegaduhan di tingkat *graas root*.

Pilkada Kabupaten Klaten cukup menarik untuk diteliti adalah sejumlah fakta menarik ditemukan dari pencalonan perempuan dalam pilkada serentak di Jawa Tengah, yang paling fenomenal adalah pasangan calon yang keduanya adalah perempuan. Pasangan ini berlaga di kabupaten Klaten, yaitu Sri Hartini sebagai calon bupati dan Sri Mulyani sebagai calon wakil bupati dan mereka menang terpilih dilihat dari pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati (Fitriyah, 2015).

Akuntabilitas manajerial menjadi penting untuk dikaji sebagaimana dikemukakan oleh Demirel (2014:83) bahwa akuntabilitas *managerial* memberikan jaminan penggunaan sumber daya publik secara konsisten dan perlindungan nilai pelayanan publik untuk mengendalikan penyalahgunaan wewenang. Jaminan penggunaan sumber daya publik dan perlindungan nilai pelayanan publik merupakan wujud nyata bahwa pelayanan publik selalu mengupayakan efisiensi dalam kinerjanya. Melalui akuntabilitas manajerial organisasi berusaha memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa birokrat tidak menyalahgunakan sumber daya organisasi yang berdampak pada kerugian negara dan ketidakefektifan pelayanan publik. Selain itu, keberadaan akuntabilitas *managerial* diharapakan mampu mendorong terciptanya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, tinjauan akuntabilitas *managerial* sangat penting dilakukan pada organisasi publik dalam rangka menjamin bahwa nilai-nilai pelayanan publik dilaksanakan dengan nyata pada kinerja *managerial* organisasi.

Dari beberapa fakta dan kajian di atas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "**Akuntabilitas Manajerial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015).**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah akuntabilitas manajerial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas KPU Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan tugasnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, memperkaya kajian teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian dengan tema yang sejenis.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi kepada KPU maupun pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada

1.5 Penelitian Terdahulu

No	Judul / pengarang / tahun	Isi Penelitian	Metode	Relevansi	
				Persamaan	Perbedaan
1	*The effect of privatisation on political and managerial accountability* (2015)	Kajian akuntabilitas pada penelitian ini fokus pada membandingkan akuntabilitas politik dan *managerial* pada organisasi publik yang telah mengalami privatisasi. Dari penelitian tersebut, lembaga publik yang telah mengalami privatisasi akan mengalami penurunan pertanggungjawaban ke publik maupun pemerintah. Pola pertanggungjawaban akan lebih menguat kea rah pertanggungjawaban kepada jajaran manager organisasi.	Jenis penelitian deskriptif kuantitatif	1. Kajian yang digunakan adalah akuntabilitas *managerial* 2. Pola hubungan yang dikaji adalah akuntabilitas vertikal yaitu kepada atasan dalam satu lingkup organisasi dan secara horizontal yaitu kepada masyarakat	1. Penelitian pada jurnal ini dilakukan pada organisasi *private* (swasta). Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dilaksanakan pada organisasi publik 2. Bentuk analisa dalam penelitian ini menggunakan studi kuantitatif. Sedangkan penulis mengunakan studi kualitatif dalam mengkaji akuntabilitas organisasi. Penelitian ini merupakan bentuk kajian perbandingan akuntabilitas *managerial* dan politik. Sedangkan penulis hanya fokus pada

No	Judul / pengarang / tahun	Isi Penelitian	Metode	Relevansi	
				Persamaan	**Perbedaan**
					pelaksanaan akuntabilitas *managerial* pada lembaga public
2	*The Development of Public Internal Financial Control in Albania – And His Role in Strengthening the Managerial Accountability. Muceku, Hysen. 2014.*	Akuntabilitas *managerial* terfokus pada tingkat transparansi mengenai status pengelolaan keuangan dan kontrol dan audit internal di sektor publik pemerintah Albania. Dalam rangka mencapai prinsip akuntabilitas *managerial*, atasan melakukan pengawasan kinerja. Selain itu, pihak atasan organisasi juga senantiasa mendorong agar pegawai bekerja secara professional sesuai kaidah aturan yang ada. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat sarana untuk menilai pengawasan terkait sistem akuntabilitas *managerial* organisasi publik antara lain melalui kontrol lingkungan, *management* resiko, kontrol aktivitas,	Jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif	1. Kajian yang dilakukan berupa akuntabilitas *managerial* 2. Lokasi penelitian dilakukan pada organisasi publik	1. Analisa akuntabilitas *managerial* difokuskan pada pemanfaatan dan pengendalian dana organisasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada pelaksanaan prosedur pelayanan dan pemanfaatan sumber daya organisasi Akuntabilitas hanya melibatkan pertanggungjawaban staff kepada atasan. Sedangkan penelitian ini melibatkan masyarakat dalam penerapan akuntabilitas

No	Judul / pengarang / tahun	Isi Penelitian	Metode	Relevansi	
				Persamaan	Perbedaan
		keterbukaan informasi dan hasil monitoring dari atasan.			
3	*Accountable to whom, for what? An exploration of the early development of Clinical Commissioning Groups in the English NHS. Kath Checkland; Pauline Allen; Anna Coleman; et.al. 2013.*	Akuntabilitas *managerial* dalam penelitian ini diwujudkan melalui pengawasan dan pelaporan kinerja CCG pada setiap tahunnya (*annual assessment*). Temuan terkait pelaksanaan akuntabilitas *managerial* dalam penelitian ini adalah sebagai bentuk konsekuensi pegawai atas kinerja pada periode tertentu, atasan atau lembaga yang menanungi organisasi dapat memberikan *reward* atau *punishment.* Dalam hal ini, manager atau lembaga di atasnya akan melakukan evaluasi dari hasil laporan kinerja dan mempertimbangkan pemberian *reward* atau *punishment*.	Penelitian berupa deskriptif kualitatif	1. Kajian akuntabilitas sama-sama dilaksanakan pada organisasi publik. 2. Kajian akuntabilitas sama-sama mengaitkan dengan pelayanan kesehatan masyarakat	1. Kajian akuntabilitas yang dilakukan adalah pada jenis akuntabilitas politik dan akuntabilitas *managerial*. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya mengaji bentuk akuntabilitas *managerial*

No	Judul / pengarang / tahun	Isi Penelitian	Metode	Relevansi	
				Persamaan	Perbedaan
4	*Developing Accountability Model of Local Government Organization: From Managerial Accountability to Public Accountability (Naturalistic Study on Local Government Tana Toraja). Randa, Fransiskus & Paulus Tengke. 2015*	Penelitian ini merupakan bentuk kritik dari sistem akuntabilitas *managerial* yang hanya terfokus pada tanggungjawab kepada atasan. Temuan dalam penelitian ini yaitu untuk memperkuat pola akuntabilitas *managerial*, pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat karena bagaimanapun rakyat merupakan mandat tertinggi dalam pemerintahan. Wujud keterliatan masyarakat yang diharapkan muncul dalam akuntabilitas *managerial* adalah adanya keterlibatan masyarakat melaui forum diskusi atau musyawarah muali dari perencanaan kinerja organisasi hingga evaluasi kinerja. Sehingga, rakyat ikut berperan dalam mengawasi sistem *managerial* dalam organisasi publik	Penelitian berupa deskriptif kualitatif	Sama-sama melakukan kajian akuntabilitas *managerial* pada organisasi public	1. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah pada mengubah arah akuntabilitas *managerial* yang semula hanya secara vertikal menjadi horizontal layaknya akuntabilitas sosial. Sedangkan arah akuntabilitas pada penelitian ini adalah secara vertikal dan horizontal Mengakaji akuntabilitas dalam konteks formulasi kebijakan dan perencanaan pelayanan publik. sedangkan penelitian ini fokus pada pengelolaan organisasi terkait penyelengga raan

No	Judul / pengarang / tahun	Isi Penelitian	Metode	Relevansi	
				Persamaan	Perbedaan
					pelayanan publik dilapangan
5	Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB): Studi Kasus Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar. I Gusti Agung Ayu Kartika Sari Dewi. 2014	Terkait dengan akuntabilitas, temuan dalam penelitian ini adala pola komunikasi kepada masyarakat akan berdampak pada keberhasilan organisasi dalam mencapai prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik. Selain itu, responsivitas juga menjadi perhatian dalam akuntabilitas pelayanan publik dimana pegawai dituntut untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Hal ini karena respons organisasi terhadap kebutuhan masyarakat dilapangan juga berpengaruh dalam mencapai pelayanan yang akuntabel.	Jenis penelitan berupa deskriptif dengan metode analisa kualitatif	1. Sama-sama mengkaji akuntabilitas terkait pelayanan yang dilaksanakan organisasi public 2. Kriteria akuntabilitas sama-sama mendasarkan pada pelaksanaan prosedur pelayanan serta kinerja pegawai yang mendasarkan kepuasan pelanggan	Bentuk akuntabilitas dalam penelitian ini adalah akuntabilitas proses. Sedangkan penulis menggunakan bentuk akuntabilitas *managerial*

BAB II
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

Bab ini menguraikan landasan teori tentang Akuntabilitas, yang memfokuskan pada Konsep Akuntabilitas dalam *Good Governance*, Akuntabilitas *Managerial*, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas *Managerial*. serta kerangka berpikir

2.1 Akuntabilitas

2.1.1 Konsep Akuntabilitas dalam *Good Governance*

Good governance merupakan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan yang bersih. Stevens (2015:357) menyatakan bahwa *good governance* adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sedangkan Taschereau dan Campos dalam Thoha (2014:63) menyatakan bahwa *good governance* menjamin adanya keseimbangan peran pemerintah, masyarakat dan usahawan. Dari kedua pendapat tersebut dijelaskan bahwa *good governance* ditekankan dengan adanya keterlibatan dari seluruh elemen dalam pelaksanaan tata pemerintahan. Pemerintahan yang partisipatif dapat mendorong terciptanya *good governance.* Melalui pemerintahan partisipatif diharapkan seluruh elemen Negara dapat ikut andil dalam mecapai pembangunan berkelanjutan. Sumaryadi (2016:20) menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam pembangunan kemanusiaan yang berkelanjutan. *Good governance* juga terkait masalah pengelolaan sumber daya publik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan metode distribusi yang adil.

Kamal, *et.al* (2015:65) menyatakan *good governance* bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan dalam merespons kebutuhan masyarakat. Ketiga prinsip tersebut menjadi mutlak keberadaannya dalam penyelenggaraan *good governance*. Uni Eropa dalam Ghsabsaraei (2014:2) menekankan *good governance* pada manajemen yang transparan dan akuntabel serta bertujuan menjamin pembangunan ekonomi dan sosial yang adil dan berkelanjutan. Implikasi *good governance* diharapkan dapat menjamin keadilan

dalam pemerintahan utamanya pada penyelenggaraan pelayanan publik serta mendorong pemerataan pembangunan masyarakat. Dengan kata lain, *good governance* mendorong pelayanan publik yang *humanistic* dimana pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nubatonis, et al (2014:16) menjelaskan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance* untuk menciptakan pemerintahan yang baik salah satunya melalui sistem pelayanan publik yang akuntabel. Hal ini merujuk bahwa akuntabilitas dalam pelayanan publik disuatu negara sangat penting dalam terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Ali (2015:6) akuntabilitas adalah proses melalui apa seseorang atau kelompok dapat dimintai pertanggungjawaban atas perilaku mereka. Sedangkan Chandler & Plano dalam Widodo (2001:26) menyatakan bahwa akuntabilitas menunjuk pada instiusi tentang *check and balance* dalam sistem administrasi. Akuntabilitas secara umum merupakan suatu kondisi dimana organisasi publik dapat memberikan pertanggungjawaban atas pelayanan kepada masyarakat. Dwiyanto (2012:51) menambahkan bahwa konsep akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas merupakan wujud dari pengawasan dan proses pengungkapan (*disclosure*) atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi. *Disclosure* dalam organisasi publik bertujuan untuk mengetahui apakah sumber daya yang dimiliki organsasi dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Hal ini merujuk bahwa sumber daya organisasi selayaknya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Kumorotomo (2005:3-4) menyatakan bahwa:

"Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya."

Dari pendapat tersebut, jelas bahwa akuntabilitas berperan dalam memastikan bahwa pelayanan publik mampu memenuhi kebutuhan rakyat.

Implikasi akuntabilitas dalam suatu organisasi penting untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Efektivitas dan efisiensi dari pelayanan publik merupakan salah satu tujuan muculnya *good governance* dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas dalam kinerja organsiasi publik perlu menjadi perhatian.

Dalam menerapkan akuntabilitas, setiap organisasi selayaknya berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas. Sedarmayanti (2014:108) menjelaskan bahwa terdapat prinsip-prinsip yang mendasari akuntabilitas pada instansi pemerintahan, yaitu:

a. Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staff untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
b. Harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
c. Harus menunjukan tingkat pencapain tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
d. Harus berorientasi pada pencapaian visi-misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh
e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas.

Prinsip-prinsip tersebut perlu diperhatikan dalam menilai pelayanan publik yang akuntabel pada organisasi publik. Prinsip akuntabilitas dalam setiap organisasi publik sama. Namun, terdapat beberapa hal yang membedakan implikasi akuntabilitas dalam suatu organisasi publik. Salah satunya adalah bentuk dan arah pertanggungjawaban. Bentuk dan arah pertanggungjawaban dalam akuntabilitas sendiri beragam. Hal ini merujuk bahwa terdapat beberapa jenis akuntabilitas dilaksanakan oleh organisasi publik.

2.1.2 Akuntabilitas Managerial

Akuntabilitas memiliki beberapa jenis yang membedakan arah dan bentuk pertanggungjawabannya. Carino dalam Widodo (2001:155-157) membedakan beberapa model akuntabilitas yaitu:

a. Akuntabilitas tradisional

Fokus akuntabilitas tradisional adalah pengaturan transaksi fiskal dan ketepatan kepatuhan yang sesuai dengan persyaratan fiskal. Standar yang digunakan untuk menilai akuuntabilitas tradisional adalah legalitas dan peraturan yang dibuat pihak eksternal kepada orang-orang yang bertanggungjawab.

b. Akuntabilitas *managerial*

Selain menjalankan prosedur kinerja sesuai petunjuk pelaksanaan, fokus utama akuntabilitas *managerial* adalah efisiensi dan ekonomis penggunaan dana publik, properti, tenaga kerja, dan sumber daya lain.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program berkaitan dengan kepemilikan (*property*) unit-unit dan birokrat secara individual yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektivitas program. Standar utama akuntabilitas program adalah ekonomis, efektivitas, dan efisiensi.

d. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses memfokuskan pada *negotiation and bargaining* baik pada pengatur (*regulator*) maupun pada yang diatur (*regulated*).

Dari beberapa jenis akuntabilitas birokrasi tersebut, maka diputuskan untuk melakukan kajian pada akuntabilitas *managerial* organisasi publik. Christensen & Lægreid (2015:210) menjelaskan akuntabilitas *managerial* membutuhkan kejelasan penugasan tanggung jawab pada setiap tindakan birokrat, pernyataan yang jelas dari tujuan serta fokus pada hasil dan kinerja dalam kaitannya dengan output. Day & Klein dalam Checkland (2013:3) menjelaskan akuntabilitas *managerial* sebagai proses yang sebagian besar berkaitan dengan teknis, dimana orang-orang dengan kewenangannya mampu mempertanggungjawabkan kinerja sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Akuntabilitas *managerial* fokus pada peran birokrat dalam melaksanakan prosedur pelayanan untuk mencapai hasil yang telah direncanakan. Widodo (2001:157) menjelaskan bahwa akuntabilitas *managerial* memfokuskan pada sisi input dan menganjurkan perlunya perhatian terus menerus pada penggunaan sumber daya publik agar tidak terjadi

pemborosan. Dari ketiga pernyataan di atas, akuntabilitas *managerial* dimaknai sebagai suatu proses dalam mempertanggungjawabkan aktivitas organisasi terkait kesesuaian prosedur dengan kinerja dan pengelolaan input organisasi berupa sumber daya publik. Input yang dimaksud dalam penelitian ini mencangkup sumber daya manusia, sumber daya *financial,* dan *property* organisasi dalam bentuk tanah serta bangunan.

Demirel (2014:83) menjelaskan tujuan utama akuntabilitas *managerial* adalah memberikan jaminan penggunaan sumber daya publik secara konsisten dan perlindungan nilai pelayanan publik untuk mengendalikan penyalahgunaan wewenang. Jaminan penggunaan sumber daya publik dan perlindungan nilai pelayanan publik merupakan wujud nyata bahwa pelayanan publik selalu mengupayakan efisiensi dalam kinerjanya. Melalui akuntabilitas *managerial* organisasi berusaha memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa birokrat tidak menyalahgunakan sumber daya organisasi yang berdampak pada kerugian negara dan ketidakefektifan pelayanan publik. Selain itu, keberadaan akuntabilitas *managerial* diharapakan mampu mendorong terciptanya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, tinjauan akuntabilitas *managerial* sangat penting dilakukan pada organisasi publik dalam rangka menjamin bahwa nilai-nilai pelayanan publik dilaksanakan dengan nyata pada kinerja *managerial* organisasi.

Widodo (2001:163) menjelaskan bahwa akuntabilitas *managerial* memiliki kesamaan dengan bentuk akuntabilitas legal dan politik dimana ketiganya memiliki acuan pada prosedur dan aturan dalam kinerjanya. Namun dalam kaitannya dengan arah akuntabilitas, ketiganya memiliki perbedaan. Goodin dalam Christensen & Lægreid (2015:209) menjelaskan bahwa akuntabilitas politik bertujuan agar pemimpin dalam membuat prosedur serta evaluasi selalu melibatkan masyarakat melalui dialog dan debat publik. Dengan kata lain arah akuntabilitas politik adalah kepada masyarakat. Sedangkan Widodo (2001:154) memaparkan bahwa akuntabilitas legal memiliki arah tanggungjawab kepada badan legislatif selaku pembuat peraturan. Berbeda dengan keduanya, Demirel (2014:83) menjelaskan akuntabilitas *managerial* memiliki arah akuntabilitas

kepada atasan dan masyarakat. Diantara perbedaan tersebut, akuntabilitas politik, legal, dan *managerial* tetap memiliki misi yang sama yaitu menciptakan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik melalui pengawasan sehingga mampu mendorong perbaikan pelayanan dan peningkatan kepercayaan publik.

Keberhasilan organisasi dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas *managerial* dapat dilihal melalui prosesnya. Mark Schacter dalam Demirel (2014:84) menjabarkan tiga proses dalam akuntabilitas *managerial (three stage process of accountability*) yaitu:

a. *Information*

Efektifitas akuntabilitas pada setiap organisasi publik tergantung pada informasi yang akurat, tepat waktu, dan reliable pada setiap kegiatan eksekutif. Objek akuntabilitas *managerial* mengikuti aturan dan peraturan dalam melaksanakan petunjuk pelaksanaan diputuskan di tingkat yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, manajer memiliki hak untuk meminta informasi mengenai operasi birokrasi dari tingkat yang lebih rendah. Pegawai diharuskan memberikan pelaporan atas kinerja organisasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan suatu laporan dianggap andal (*reliable*) jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (Ole, *et.al*, 2015:4). Unsur realibilitas menjadi dasar tidak adanya unsur manipulasi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Sedarmayanti (2014:107) menjelaskan bahwa laporan dalam akuntabilitas organisasi pada dasarnya merupakan refleksi pencapaian sasaran pada periode tertentu. Selain itu, informasi yang diberikan kepada atasan juga mencangkup penggunaan sumber dana organisasi pada kurun waktu tertentu. Pelaporan kinerja organisasi difungsikan untuk menjamin keterbukaan dan keberimbangan informasi yang diterima pada setiap lini.

b. *Action*

Setelah mendapatkan informasi tersebut, lembaga atau atasan dalam organisasi harus mengambil tindakan berdasarkan informasi. Lembaga atau atasan harus meminta penjelasan dari setiap kegiatan eksekutif dan alasan dari

setiap pelaksanaan kegiatan. Pada pelayanan publik, organisasi harus melaksakan prosedur pelayanan yang ada. Operasi birokrasi dalam konteks pelayanan publik mencangkup kinerja pegawai dimana pegawai dituntut berperilaku sesuai dengan kaidah nilai dan norma dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu apabila diperlukan, atasan dapat meminta pendapat kepada masyarakat atau pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan mengenai kinerja organisasi sebagai bahan pertimbangan.

c. *Answer*

Efektivitas akuntabilitas akhirnya tergantung pada bagaimana organisasi mengeksekusi informasi yang diminta. Lembaga diharuskan memberikan respons dan tindaklanjut dari informasi dan laporan yang diterima melalui evaluasi kinerja. Selain itu, Akuntabilitas *managerial* mengharuskan setiap pejabat publik mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan. Hal ini karena setiap tindakan dari pejabat publik sangat berpengaruh pada *output* organisasi. Pejabat publik juga harus menerima setiap konsekuensi atas tindakannya yang berupa sanksi dan *reward*. Dalam akuntabilitas, kinerja pegawai selalu diikuti dengan sanksi. Menurut Steets (2010:15), dalam menjalankan hubungan pada pola akuntabilitas, kemampuan atasan dalam menerapkan sanksi serta antisipasi pegawai untuk menghindari sanksi dapat menjadi kontrol perilaku pegawai. Sanksi diberikan kepada pegawai sebagai bentuk konsekuensi dari perilakunya. Checkland, *et al.* (2013:5) menjelaskan salah satu bentuk sanksi yang diterapkan dalam akuntabilitas *managerial* terkait pelanggaran prosedur yaitu hilangnya kewenangan dan fungsi seseorang dalam organisasi serta pemotongan pendapatan (hak pegawai) atas kinerjanya. Selain itu, atasan juga perlu memperhatikan adanya *reward* kepada pegawai atas prestasi tertentu.

2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas *Managerial*

2.2.1 Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia berkaitan dengan proses pengelolaan orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Kapasitas sumber daya

manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Fungsi sumberdaya manusia merupakan kontributor utama terhadap pencapaian misi suatu organisasi. Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan, pemahaman, kesiapan dalam mengikuti perubahan cara kerja, penguasaan teknologi, dan kesehatan yang prima. Kualitas sumber daya manusia juga menjadi penentu keberhasilan suatu organisasi. Maka sumber daya manusia yang berkualitas akan membuat kinerja karyawan semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi dan kinerja anggaran berbasis *value for money*. Suharto (2012) menyatakan bahwa peran paling dominan pada organisasi dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan kinerja adalah kualitas sumber daya manusia.

Faktor sumber daya manusia tidak bisa lepas dari adanya peran seorang pemimpin selaku motor penggerak dan dinamisator pada organisasi/lembaga/perusahaan. Pemimpin memilki karakter masing-masing dalam gaya kepemimpinannya. Menurut pendapat Nawawi (2006 : 9) bahwa :“Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang agar bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama.”

Hendry Pratt Fairchild dalam Kartini Kartono (2010:38-39) mengemukakan bahwa pemimpin dalam pengertian yang luas adalah seseorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, menunjukkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi. Sedangkan dalam pengertian yang terbatas pemimpin ialah seseorang

yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya dan akseptansi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.

Dari definisi tersebut diatas, maka dapat disimpilkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi individu dan/atau sekelompok orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian di atas, maka pemimpin pada hakikatnya merupakan seorang yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan orang lain sekaligus mampu mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memimpin secara profesional dengan menggunakan gaya kepemimpinan yang menurutnya dipandang efektif dalam pengelolaan organisasi atau unit kerja yang dipimpinnya.

Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Sholeha dan Suzy, 1996). Sedangkan Rivai (2009) menerangkan bahwa gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin dalam rangka mencapai sasaran organisasi.

Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu.

1) Kepemimpinan Tranformasional

   Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan dimana seorang pemimpin cenderung memberikan motivasi kepada bawahan untuk bekerja lebih baik serta menitikberatkan pada perilaku untuk membantu transformasi antara individu dengan organisasi. Gaya kepemimpinan transformasional meliputi

a) *Idealized influence,* pemimpin menunjukkan rasa percaya dan hormat kepadabawahan.
b) *Inspirational motivation,* pemimpin menciptakan dan
c) *Individualized consideration,* pemimpin memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan individu.

2) Kepemimpinan Transaksional

Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan dimana seorang pemimpin menfokuskan perhatiannya pada interaksi interpersonal antara pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Dua komponen utama dari gaya kepemimpinan transaksional yaitu :

a) *Contingent reward,* adalah suatu situasi dimana seorang pemimpin menjanjikan imbalan apabila bawahan dapat melaksanakan yang diperintahkannya.
b) *Management by exception,* adalah dimana seorang pemimpin memantau kesalahan yang dilakukan bawahan dan melakukan perbaikan.

2.2.2 Ketersediaan Sumber Dana

Ditinjau dari sudut pandang ilmu keuangan, membicarakan finansial berarti kamu akan membahas bagaimana mempelajari kondisi keuangan individu, bisnis, atau organisasi. Mulai dari mengelola, meningkatkan, memberdayakan sumber dana, mengalokasi dana sesuai pos, hingga membuat perhitungan risiko dan prospek di masa depan.

Finansial juga dapat dipandang dari aspek administrasi. Dalam konteks ini, finansial adalah bagaimana mengatur uang masuk dan keluar dalam suatu usaha atau lembaga. Istilah manajemen finansial, yaitu serangkaian aktivitas perusahaan, diawali dengan cara mendapatkan dana, menggunakan dana, dan mengelola keuangan perusahaan secara menyeluruh.

Suatu kondisi finansial dikatakan baik jika ada sistem manajemen yang teratur dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait. Segala aspek terkait manajemennya berjalan optimal, sehingga kebebasan finansial dapat tercapai. Kebebasan finansial berarti individu, bisnis, atau organisasi terbebas dari utang, mempunyai sumber penghasilan tetap, dan cadangan yang dapat dipakai untuk kebutuhan tidak terduga.

Berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Keuangan daerah merupakan bagian dari keuaangan negara.Oleh karena itu, dengan merujuk pada pengertian keuangan negara dalam UU No.17 Tahun 2003, maka pengertian keuangan daerah didefinisikan sebagai berikut; “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

2.2.3 Ketersediaan Property

Kekayaan negara/daerah yang berwujud infrastruktur seperti jalan, jembatan, kantor bupati, kantor camat, bangunan SD, SMP, SMA, masjid, rumah dinas, kantor lurah, dan lain-lain bangunan atau fasilitas umum, perusahaan-perusahaan negara atau daerah, dan lain-lain). Berdasarkan fungsi properti untuk kepentingan inventarisasi pengelolaan aset negara atau daerah, maka properti yang dimaksud adalah semua kekayaan negara atau daerah seperti infrastruktur negara/daerah (jalan, jembatan, taman, dan lain-lain).

Sumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian yaitu properti harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan; tanah milik dan bangunan.

Menurut Robert dan Floyd, pengertian properti adalah seluruh bangunan yang berada diatas permukaan bumi yang menjulang ke angkasa yang melekat secara permanen baik secarai alami atau adanya campur tangan manusia.

Salah satu tujuan pengelolaan properti adalah melaksanakan aspek fisik lingkungan sehingga tercapai hasil optimal secara efektif dan efisien mencangkup sistem organisasi yang efektif serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan para tenaga terampil.

2.3 Kerangka Berfikir

Akuntabilitas manajerial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 digambarkan melalui tiga proses tahapan dalam mencapai prinsip akuntabilitas *managerial*. Dalam tiga proses tahapan akuntabilitas *managerial* tersebut akan dinilai bagaimana organisasi publik melaksanakan prosedur dan mengelola sumberdaya organisasi. Sumberdaya organisasi atau input dalam akuntabilitas *managerial* dalam kajian ini terdiri dari sumberdaya manusia, *financial resource,* dan pengelolaan *property.* Ketiga tahap akuntabilitas *managerial* yang dikemukakan Mark Schacter dalam Demirel (2014:84) tersebut terdiri dari:

1. Information

   Tahapan ini terkait dengan pemberian informasi mengenai kinerja serta pelaporan pengelolaan dan penggunaan sumberdaya organisasi. Pegawai dituntut untuk memberikan informasi akurat, reliable, dan tepat waktu. Bentuk informasi yang diharapkan dalam akuntabilitas adalah informasi yang jelas dalam penyampaiannya. Hayllar dalam Kumorotomo (2005:8) mengemukakan ada beberapa sarana akuntabilitas untuk menilai optimalisasi penggunaan sumber daya yaitu laporan anggaran, prosedur keuangan, peraturan dan petunjuk teknis.

2. Action

   Setelah memperoleh informasi, atasan harus meminta penjelasan dari setiap kegiatan dan alasan dari setiap pelaksanaan kegiatan. Setiap pihak dalam organisasi dituntut berperilaku sesuai dengan kaidah nilai dan norma dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu, organisasi juga dituntut melaksanakan prosedur pelayanan sesuai aturan yang ada untuk menjamin efisiensi dan efektivitas.

3. Answer

   Pada tahapan ini, manager atau atasan organisasi diharuskan menindaklanjuti laporan serta berbagai informasi yang diterima. Manager atau atasan melakukan evaluasi terhadap laporan dan menindaklanjuti informasi tersebut. Selain itu, organisasi juga harus memberikan tindaklanjut dari hasil laporan kinerja yang diterima. Bentuk tindaklanjut ini dapat berupa *reward and sanction* sebagai bentuk konsekuensi kinerja. Pelaksanaan mekanisme dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi sumber dana publik, sumber daya manusia dan property.

Menurut Dadang Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu : 1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan 2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan 3. Adanya output dan outcome yang terukur.

Table 4. 1 **Kerangka Berpikir Akuntabilitas *Managerial***

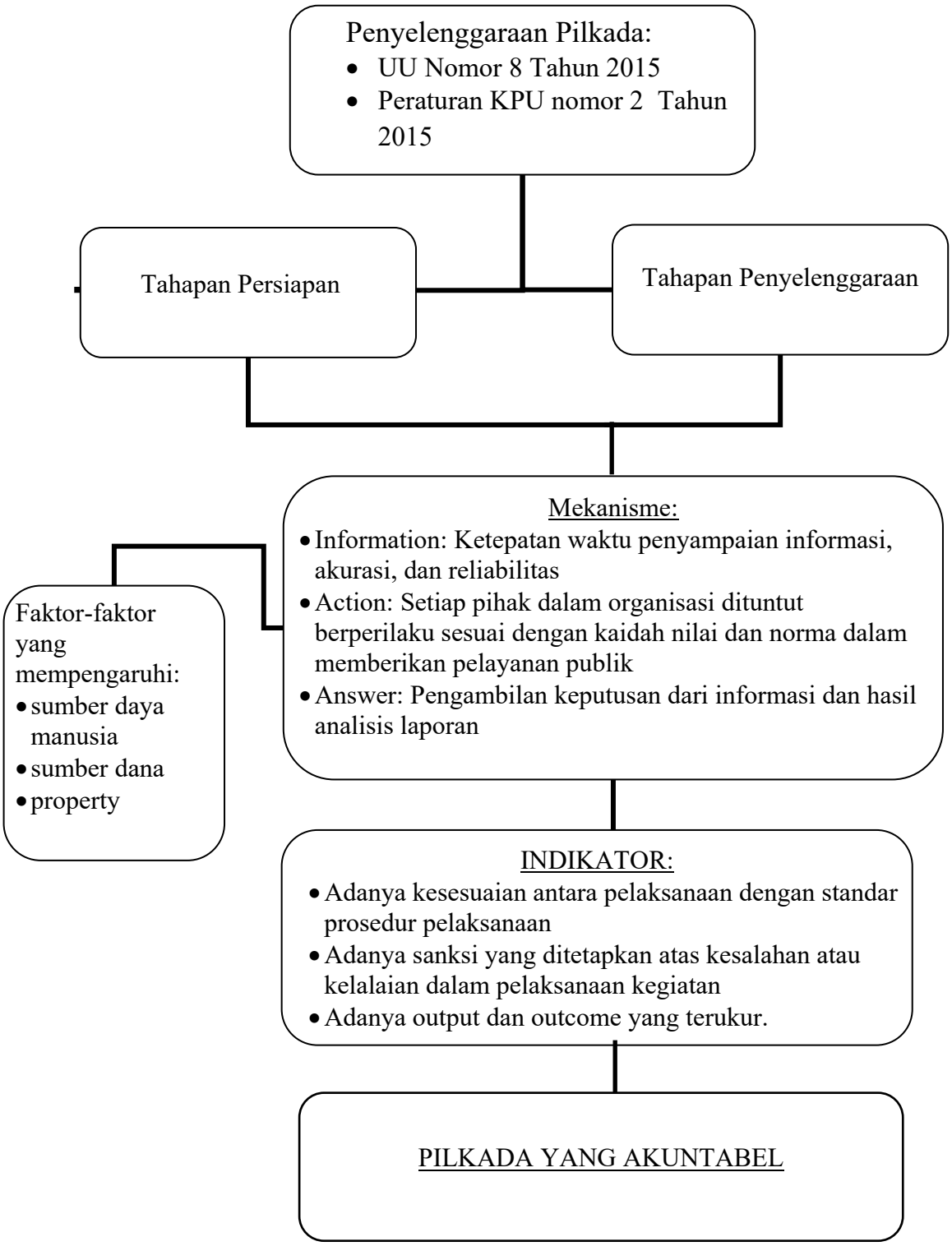

BAB III
METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Alasan peneliti melakukan penelitian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah karena kabupaten tersebut memiliki jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang paling banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota se eks karisidenan Surakarta, yaitu terdiri dari 26 kecamatan dan 401 desa dengan kepadatan penduduk mencapai 1.480.271 jiwa. Meskipun demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tahun 2015 secara langsung telah berhasil menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan tertib dan lancar. Tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara, terlihat dari tidak adanya kasus hukum yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas keputusan yang telah ditetapkan serta tidak ada gugatan hasil pilkada kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Creswell (2012) (dalam Sugiyono, 2015) bahwa penelitian kualitatif adalah proses eksplorasi dan memahami makna prilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial kedalam tema dan memberikan interpretasi makna data.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka alasan pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam

mengenai akuntabilitas manajerial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

3.3 Sumber Data

Sumber data diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini dokumen hasil Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada tahun 2005, 2010 dan 2015. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari key person dan informan lain yang dianggap menguasai permasalahan. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana penentuan informan dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang dianggap paham dan mengerti akuntabilitas manajerial Komisi Pemelihan Umum Kabupaten Klaten. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama dan atau tempat objek penelitian. Sumber data primer merupakan objek atau dokumen original-mentah dari pelaku yang disebut *first-hand information* (Silalahi, 2010). Dalam memperoleh data primer, informasi didapatkan dari berbagai informan atau narasumber yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Pengawas Pemilu Kabupaten Klaten, serta berbagai instansi terkait penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Klaten.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Data jenis ini dapat ditemukan dengan cepat dan cenderung lebih mudah. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2010). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a). Undang-undang Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015

b). Peraturan Komisi Pemilihan Umum

c). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

d). Artikel serta berbagai informasi terkait penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Klaten

3.3.3 Teknik Pengambilan Informan

Teknik pengambilan informan ini menggunakan *Purposive sampling* yaitu dengan pemilihan siapa saja subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Pemilihan teknik informan ini didasarkan bahwa peneliti ingin menggali informasi-informasi tertentu dengan pihak-pihak yang memiliki kapasitas dalam memberikan informasi terkait akuntabilitas organisasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

a). Komisioner KPU Kabupaten Klaten periode 2013-2018

b). Staf sekretariat KPU Kabupaten Klaten

c). Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten

d). Anggota Pengawas Pemilu Kabupaten Klaten

e). Anggota Badan Penyelenggara ad-hoc

f). Kabid DPPKAD Pemkab Klaten

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiono, 2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi dan wawancara.

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dari beberapa dokumen terkait penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Klaten maupun sumber lain yang di anggap valid dengan penelititan berupa arsip, laporan, peraturan dan literatur lainnya. Sedangkan pengumpulan data wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik (Esterberg, 2002

dalam Sugiyono, 2013). Peneliti mengharapkan akan dapat menggali banyak informasi mengenai akuntabilitas manajerial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Wawancara ini menggunakan panduan yang telah disusun sebelumnya yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara dibuat berdasarkan teori yang ada sehingga dalam melakukan wawancara akan menjaga peneliti tetap pada fokus kajian.

3.5 Validitas Data

Validitas data dilakukan untuk mamastikan bahwa data yang dihasilkan adalah valid. Sugiono (2014) mengatakan bahwa validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data "yang tidak berbeda" antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiono, 2014). Teknik validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara (Sugiono, 2014). Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu (Sugiono, 2014).

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Dalam penelitian ini teknik keabsahan data dilakukan dengan menganalisis data dari hasil pengamatan yang akan diuji kebenarannya dengan melakukan wawancara dengan informan yang dianggap menguasai permasalahan. Selanjutnya data hasil wawancara dengan satu orang akan dibandingkan dengan hasil wawancara dari orang lain atau hasil pengamatan. Selain itu hasil beberapa hasil wawancara juga dibandingkan dengan isi dokumen penelitian yang berkaitan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang disajikan oleh Miles dan Huberman (1994) yaitu bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan. Kegiatan tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik

analisis interaktif oleh Miles dan Huberman akan digunakan untuk menganalisis data hasil wawancara dan dokumentasi. Selain itu, untuk menganalisis akuntabilitas manajerial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten akan dianalisis dengan teori yang disampaikan oleh Mark Schacter yaitu *three stage process of accountability.*

Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatan data yang diperoleh dilapangan. Semua data yang diperoleh, baik berupa catatan tertulis, rekaman suara ataupun dokumen, direduksi terlebih dahulu berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Data yang sesuai disusun dalam penyajian data. Reduksi data dilakukan untuk memfokuskan data pada masalah yang diteliti dan membuang hal-hal ynag tidak perlu. Reduksi data dilakukan setelah peneliti mendapatkan dokumen perencanaan dan wawancara. Hasil dokumen perencanaan dan hasil wawancara yang didapatkan, akan dipilih dan dipilah mana yang sesuai dengan penelitian.

Selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data didasarkan pada urutan waktu kejadian. Penyajian data diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap akuntabilitas manajerial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Adapun data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian tidak disajikan dalam laporan penelitian. Penyajian data mengacu pada apa yang telah dirumuskan. Kedalaman dan kemantapan hasil analisis sangat ditentukan oleh kelengkapan sajian data. Penyajian data harus dikonfirmasikan pada reduksi data dan mengacu pada pengumpulan data.

Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data, data-data dikelompokan dalam kategori menurut pola tertentu. Pengelompokan makna diharapkan dapat mengkonfigurasikan penjelasan realitas dalam akuntabilitas manajerial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Data yang sudah dikelompokan, kemudian menjadi data penelitian dan akan diambil kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik oleh peneliti berhubungan dengan akuntabilitas manajerial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Manajerial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. Namun, sebelum masuk dalam pembahasan hasil penelitian, akan di sampaikan deskripsi singkat mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup kondisi geografis, kondisi demografis, keadaan sosial ekonomi danabstragambaran umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Klaten

4.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Klaten terletak di antara 110°30'-110°45' Bujur Timur dan 7°30'-7°45' Lintang Selatan. Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai 655,56 km2. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kabupaten Magelang dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran yaitu di sisi sebelah utara Dataran Lereng Gunung Merapi sisi sebelah timur membujur Dataran rendah, di sisi sebelah selatan Dataran Gunung Kapur. Menurut topografi kabupaten Klaten terletak di antara gunung Merapi dan pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter di atas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan.Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di wilayah eks karesidenan Surakarta. Jarak Kota Klaten dengan Kota lain se eks Karesidenan Surakarta yaitu Kota Klaten ke Kota Boyolali: 38 km, ke Wonogiri: 67 km, ke Kota Solo: 36 km, ke Karanganyar: 49 km, ke Kota Sukoharjo: 47 km, ke Sragen: 63 km.

Keadaan iklim Kabupaten Klaten termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau silih berganti sepanjang tahun, `temperatur udara rata-rata 28°-30° Celsius dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 mm setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi bulan Januari (350 mm) dan curah hujan terendah bulan Juli (8 mm). Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 (tiga) dataran:

a. Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung.
b. Dataran Rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur.
c. Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat dan Cawas.

Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial disamping penghasil kapur, batu kali dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi.

Kabupaten Klaten terdiri dari 401 desa/kelurahan dan 26 kecamatan dengan perincian sebagai berikut:

Table 4. 1
Sebaran Kelurahan/Desa disetiap Kecamatan se-Kabupaten Klaten

Kecamatan / *Sub District*	**Desa** */Village*	**Kelurahan** / *Urban Village*	**Dukuh**	**BS Biasa** / *Cencus Block*	**BS Khusus**/*Cencus Block*	**Luas Wilayah(Km2)**/*Area (Km2)*
01 Prambanan	16	-	183	147	-	24.43
02 Gantiwarno	16	-	149	122	-	25.64
03 Wedi	19	-	178	164	-	24.38
04 Bayat	18	-	228	174	-	39.43
05 Cawas	20	-	238	189	-	34.47
06 Trucuk	18	-	171	239	-	33.81

Kecamatan / *Sub District*	**Desa** */Village*	**Kelurahan** / *Urban Village*	**Dukuh**	**BS Biasa** / *Cencus Block*	**BS Khusus**/*Cencus Block*	**Luas Wilayah(Km2)**/*Area (Km2)*
07 Kalikotes	7	-	99	99	-	12.98
08 Kebonarum	7	-	65	61	-	9.07
09 Jogonalan	18	-	202	160	-	26.70
10 Manisrenggo	16	-	252	113	-	26.96
11 Karangnongko	14	-	35	97	-	26.74
12 Ngawen	13	-	124	121	-	16.97
13 Ceper	18	-	42	184	-	24.45
14 Pedan	14	-	151	143	-	19.17
15 Karangdowo	19	-	161	135	-	29.23
16 Juwiring	19	-	208	182	-	29.79
17 Wonosari	18	-	149	175	-	31.14
18 Delanggu	16	-	37	130	-	18.78
19 Polanharjo	18	-	44	125	-	23.84
20 Karanganom	19	-	48	141	-	24.00
21 Tulung	18	-	185	141	-	32.00
22 Jatinom	17	1	207	157	-	35.53
23 Kemalang	13	-	214	105	-	51.66
24 Klaten Selatan	11	1	112	117	1	14.43
25 Klaten Tengah	3	6	97	117	1	8.92
26 Klaten Utara	6	2	124	120	-	10.38
Jumlah/*Total* 2015	391	10	3 703	3 658	2	655.56
2014	391	10	3 703	3 658	2	655.56
2013	391	10	3 703	3 658	2	655.56
2012	391	10	3 703	3 658	2	655.56
2011	391	10	3 703	3 658	2	655.5

sumber: Badan Pusat Statistik Klaten (2015).

Kondisi geografis Kabupaten Klaten sangatlah beragam. Ada yang berupa daratan tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan perkotaan. Keadaan geografis yang beragam ini ternyata memiliki pengaruh terhadap keragaman karakter dan tradisi penduduknya. Penduduk yang tinggal di dataran tinngi akan memiliki kebiasaan yang berbeda dengan penduduk yang tinggal di dekat dataran rendah maupun perkotaan.

Dengan kondisi geografis yang cukup luas dan sebaran wilayah adminstratif terdiri dari 26 kecamatan dan 401 desa/kelurahan membutuhkan kecakapan dan profesionalitas untuk mengatur dan mengelola penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, agar seluruh tahapan bisa terlaksana sesuai target, tanpa ada gesekan dan penolakan dari seluruh lapisan masyarakat yang heterogen. Untuk memastikan kinerja para penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa diperlukan monitoring secara berkala. Dengan keterbatasan waktu dan sumberdaya yang ada KPU Kabupaten Klaten dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien.

4.1.2 Kondisi Demografi

Menurut Badan Pusat Statistik Klaten (2015) jumlah penduduk Kabupaten Klaten tahun 2015 sejumlah 1.158.795 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) jiwa. Sebaran penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin di Kabupaten Klaten 2015:

Table 4. 3 **Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten 2015**

Umur / Age	Laki - Laki / Male	Wanita / Female	Jumlah / Total
0 – 4	44.923	42.916	87.839
5 – 9	44.843	41.756	86.599
10 – 14	42.835	40.150	82.985
15 – 19	45.091	42.692	87.783
20 – 24	40.653	38.624	79.277
25 – 29	38.509	38.273	76.782
30 – 34	39.473	40.773	80.246
35 – 39	41.329	43.180	84.509
40 – 44	41.734	44.250	85.984
45 – 49	39.846	44.565	84.411

50 – 54	37.052	41.195	78.247
55 – 59	32.831	35.748	68.579
60 – 64	25.500	27.690	53.190
65 +	54.161	68.203	122.364
Jumlah / Total 2015	568.780	590.015	1.158.795
2014	566.449	587.591	1.154.040
2013	563.989	585.005	1.148.994
2012	644.362	669.552	1.313.914
2011	642.370		

Sumber : BPS Klaten (2015).

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, menunjukkan kondisi demografi penduduk kabupaten Klaten dengan jumlah lebih dari satu juta jiwa, dan yang memiliki hak pilih yaitu umur 17 tahun ke atas atau sudah menikah sejumlah 1.037.875 orang. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak tersebut, KPU Kabupaten Klaten mempersiapkan media dan strategi sosialisasi yang tepat agar dapat menjangkau penduduk hingga ke tingkat desa. KPU Kabupaten Klaten menerapkan strategi sosialisasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait tahapan penyelenggaraan Pilkada. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang cukup tentang penyelenggaraan Pilkada, pada akhirnya dapat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat untuk menyukseskan Pilkada.

4.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi

Menurut Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status (Sumardi : 2002). Ada beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur status sosial ekonomi adalah 1) tingkat pendidikan, 2) tingkat pendapatan, dan 3) tingkat pekerjaan (Abdulsyani 2012).

Kondisi sosial ekonomi penduduk Kabupaten Klaten 2015 dilihat dari aspek jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4.
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Kabupaten Klaten 2015

NO	JENIS PEKERJAAN	Tahun 2015		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	139.665	138.131	277.796
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	486	133.946	134.432
3	PELAJAR/MAHASISWA	127.212	114.684	241.896
4	PENSIUNAN	12.702	5.814	18.516
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	13.139	9.646	22.785
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	2.603	41	2.644
7	KEPOLISIAN RI	2.115	84	2.199
8	PERDAGANGAN	7.113	10.682	17.795
9	PETANI/BERKEBUN	18.699	14.074	32.773
10	PETERNAK	813	418	1.231
11	NELAYAN/PERIKANAN	56	6	62
12	INDUSTRI	938	550	1.488
13	KONSTRUKSI	436	42	478
14	TRANSPORTASI	776	18	794
15	KARYAWAN SWASTA	71.823	51.288	123.111
16	KARYAWAN BUMN	7.740	6.718	14.458
17	KARYAWAN BUMD	344	186	530
18	KARYAWAN HONORER	1.790	2.230	4.020
19	BURUH HARIAN LEPAS	210.046	161.658	371.704
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	22.144	19.033	41.177
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	104	43	147
22	BURUH PETERNAKAN	212	60	272
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	25	731	756
24	TUKANG CUKUR	104	5	109
25	TUKANG LISTRIK	128	4	132
26	TUKANG BATU	2.646	10	2.656
27	TUKANG KAYU	4.631	10	4.641
28	TUKANG SOL SEPATU	50	8	58
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	426	16	442
30	TUKANG JAHIT	753	2.204	2.957
31	TUKANG GIGI	28	3	31
32	PENATA RIAS	19	168	187
33	PENATA BUSANA	4	23	27
34	PENATA RAMBUT	15	74	89

NO	JENIS PEKERJAAN	Tahun 2015		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	MEKANIK	896	3	899
36	SENIMAN	228	72	300
37	TABIB	26	5	31
38	PARAJI	8	27	35
39	PERANCANG BUSANA	7	15	22
40	PENTERJEMAH	10	2	12
41	IMAM MESJID	19	1	20
42	PENDETA	131	32	163
43	PASTOR	53		53
44	WARTAWAN	84	13	97
45	USTADZ/MUBALIGH	64	12	76
46	JURU MASAK	24	57	81
47	PROMOTOR ACARA	3		3
48	ANGGOTA DPR-RI			
49	ANGGOTA DPD	2	1	3
50	ANGGOTA BPK	2	1	3
51	PRESIDEN			
52	WAKIL PRESIDEN			
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI			
54	ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN		1	1
55	DUTA BESAR			
56	GUBERNUR			
57	WAKIL GUBERNUR			
58	BUPATI	1		1
59	WAKIL BUPATI		1	1
60	WALIKOTA			
61	WAKIL WALIKOTA			
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI	2	2	4
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	57	9	66
64	DOSEN	418	271	689
65	GURU	3.990	6.939	10.929
66	PILOT	5		5
67	PENGACARA	57	3	60
68	NOTARIS	31	28	59
69	ARSITEK	42	3	45
70	AKUNTAN	13	8	21
71	KONSULTAN	75	14	89
72	DOKTER	212	312	524

NO	JENIS PEKERJAAN	Tahun 2015		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
73	BIDAN	1	599	600
74	PERAWAT	236	1.049	1.285
75	APOTEKER	24	127	151
76	PSIKIATER/PSIKOLOG		7	7
77	PENYIAR TELEVISI	1		1
78	PENYIAR RADIO	7	3	10
79	PELAUT	418	4	422
80	PENELITI	11	8	19
81	SOPIR	3.145	5	3.150
82	PIALANG	6	4	10
83	PARANORMAL	13	4	17
84	PEDAGANG	10.042	14.869	24.911
85	PERANGKAT DESA	2.082	95	2.177
86	KEPALA DESA	352	28	380
87	BIARAWAN/TI	7	43	50
88	WIRASWASTA	39.198	21.484	60.682
89	LAINNYA	23.912	25.802	49.714
Jumlah		735.700	744.571	**1.480.271**

Sumber: Database Pelayanan SIAK Dinas Dukcapail 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Klaten memiliki jenis pekerjaan yang beragam dengan masing-masing jumlahnya cukup bervariasi, dimana prosentase terbesar penduduk Kabupaten Klaten bermata pencahariaan Buruh Harian Lepas sebanyak 25% selanjutnya Pelajar atau Mahasiswa sebanyak 16% dan Ibu Rumah Tangga sebanyak 9%, sedangkan 50% sisanya tersebar pada jenis pekerjaan lainnya. Dengan berbagai jenis latar belakang pekerjaan penduduk Kabupaten Klaten akan berpengaruh pada strategi sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten untuk mencapai angka tingkat kehadiran pemilih sesuai yang ditargetkan. KPU Kabupaten Klaten harus jeli melihat segmen masyarakat dalam memberikan sosialisasi karena dengan latar belakang jenis pekerjaan akan memberikan pengaruh pada cara pandang terhadap pelaksanaan pemilu.

Table 4.5
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2010 –2014

Jenis Pekerjaan	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian	3.097	3.097	3.097	3.097	1.418
Industri	16.278	16.796	19.010	26.800	19.507
Perdagangan	4.167	5.186	5.195	9.721	9.221
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	7.059	7.661	7.223	1.085	3.387
Lainnya	4.075	4.470	4.589	6.794	7.321

Sumber : Dinsoskertrans Kabupaten Klaten, 2015

Agar tercipta kehidupan yang aman dan tentram, maka setiap penduduk harus bersama-sama menghargai mata pencaharian penduduk lain. Hal ini juga dikarenakan semua pekerjaan tersebut saling behungan satu sama lainnya. Maka dari itu pengaruh-pengaruh kondisi sosial ekonomi harus saling mendukung sehingga menjadi sempurna dan lengkap. Beraneka ragamnya lapangan usaha dari penduduk kabupaten Klaten membutuhkan perencanaan dan metode sosialisasi yang tepat. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat yang sangat beragam sehingga tidak dapat diseragamkan waktu dan cara sosialisasi untuk memberikan informasi tentang tahapan penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itulah sosialisasi Pilkada dilaksanakan di berbagai tempat, baik di lingkungan pedagang *(pasar-pasar)*, keramaian *(car free day)* maupun melalui pertemuan-pertemuan formal di masyarakat. Selain itu juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai komunitas agar bisa meneruskan ke basisnya masing-masing. Metode seperti itu terbukti efektif dalam menghapus jarak perbedaan oleh adanya keberagaman masyarakat, terutama dari segi sosial ekonominya, sehingga informasi Pilkada menjadi lebih mudah merambah seluruh lapisan masyarakat.

4.2 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

4.2.1 Gambaran Lokasi dan Keanggoataan KPU Kabupaten Klaten

KPU Kabupaten Klaten berlokasi di Jalan Dewi Sartika No. 39 Klaten. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Kabupaten dan KPU Kabupaten/Kota, keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota yang berjumlah 5 (lima) orang. Dalam surat edaran KPU Nomor 420/KPU/VIII/2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota disebutkan pembagian divisi sebagai berikut:

a. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
   1). Administrasi perkantoran;
   2). Kearsipan;
   3). Protokol dan Persidangan;
   4). Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
   5). Kerumahtanggaan kantor;
   6). Keamanan;
   7). Pelaksanaa, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
   8). Logistik;
   9). Pengadaan barang dan jasa.

b. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
   1). Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
   2). Pencalonan;
   3). Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
   4). Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD.

c. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait pengambilan kebijakan:
   1). Penyusunan Program dan Anggaran;
   2). Pemutakhiran data pemilih;
   3). Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;

4). Pengelolaan jariangan IT;

5). Scan Hasil Pemilu;

6). Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu.

d. Divisi Hukum mempunyai tugas terkait pengambilan kebijakan:

1). Pembuatan Rancangan Keputusan;

2). Verifikasi Partai Politik;

3). Verifikasi DPD;

4). Pelaporan Dana Kampanye;

5). Telaah Hukum;

6). Advokasi Hukum;

7). Sengketa Pemilu;

8). Dokumentasi Hukum;

9). Pengawasan/Pengendalian Internal.

e. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait pengambilan kebijakan:

1). Administrasi dan Rekruitmen Kepegawaian;

2). Rekruitmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Adhock;

3). Diklat dan Pengembangan SDM;

4). Pengembangan budaya kerja organisasi;

5). Penegakan disiplin organisasi;

6). Kampanye;

7). Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;

8). Partaisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;

9). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

4.2.2 Visi dan Misi KPU Kabupaten Klaten

Visi

Visi KPU Kabupaten Klaten adalah Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki: 1) integritas, 2) profesional, 3) mandiri, 4) transparan dan 5) akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu pada visi KPU Kabupaten Klaten bahwa

akuntabilitas menjadi hal yang perlu dicapai agar hasil pelaksanaan Pilkada dapat menjadi acuan menuju demokrasi Indonesia yang berkualitas.

Misi

Misi KPU Kabupaten Klaten adalah;

1). Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2). Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3). Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4). Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
5). Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Dari kelima misi KPU Kabupaten Klaten di atas, akuntabilitas menjadi prasyarat dalam pelaksanaan tugas terlihat pada misi yang ke dua dan ke tiga. Dimana dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dituntut secara bersih, efisien, efektif, dan akuntabel.

4.2.3 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Klaten

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Klaten dan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupeten Klaten disusun sesuai dengan Peraturan Komisi Pemlihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2008 dan PKPU Nomor 6

tahun 2008. Berikut adalah struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten:

Table 4. 6
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Klaten

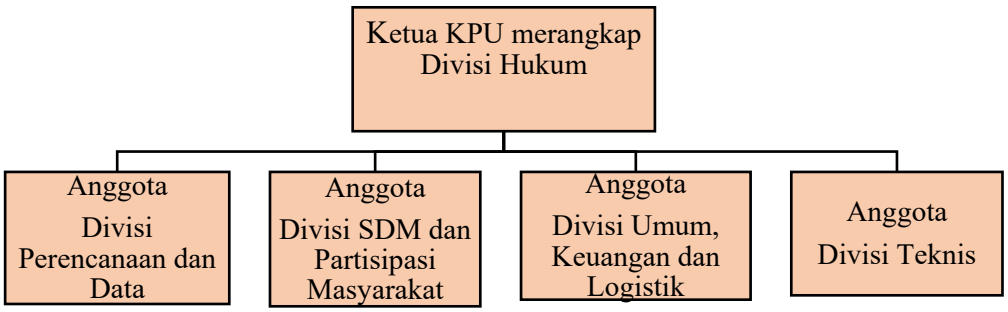

Sumber: KPU Kabupaten Klaten

Table 4. 7
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Klaten

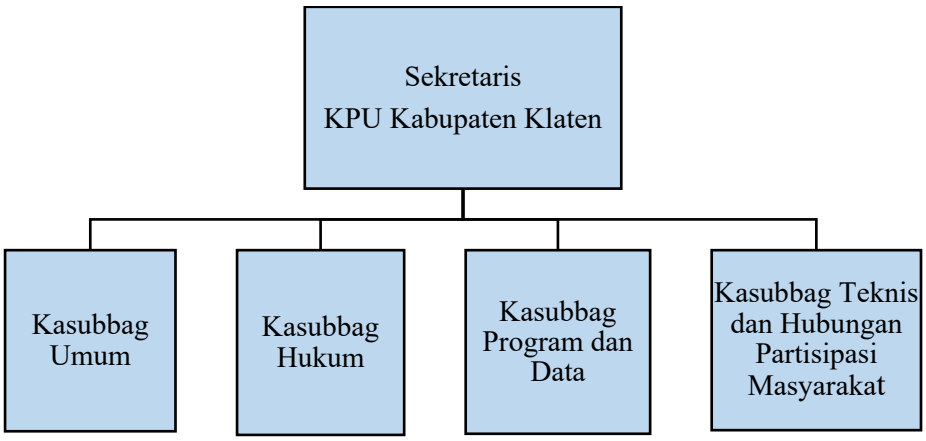

Sumber: KPU Kabupaten Klaten

Dalam struktur organisasi di atas dapat dilihat hirarki dalam kesatuan kelembagaan KPU Kabupaten Klaten dengan membagi tugas dan pekerjaan pada masing-masing divisi dan subbagian. Sekretaris memfasilitasi dengan memberi dukungan teknis dan administratif guna kelancaran pekerjaan yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Klaten. Dalam menjalankan tugasnya sekretaris dibantu oleh 4 (empat) kepala sub bagian sesuai dengan

bidang pekerjaannya masing-masing. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Klaten dibantu oleh beberapa staf pelaksana.

Jumlah Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebanyak 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang diperbantukan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebanyak 8 (delapan) orang dan Pegawai Organik sebanyak 7 (tujuh) orang. Disamping itu dalam melaksanakan tugas sekertariat KPU Kabupaten Klaten dibantu oleh tenaga honorer sebanyak 8 orang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 2 orang Perempuan.

Table 4. 8
Daftar Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Nomor Urut	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	S-2	2	2	4
2	S-1	3	4	7
3	D-III	1	0	1
4	SMA	2	0	2
5	SMP	1	0	1
Jumlah		9	6	15

Sumber : KPU Kabupaten Klaten (2015)

Sekretariat KPU Kabupaten Klaten dikepalai oleh seorang sekretaris yang berlatarbelakang Hukum (SH), dan didukung oleh tiga orang kasubbag yang merupakan magister dengan disiplin ilmu administrasi public (MAP) sebanyak 3 (tiga) orang, dua diantaranya bergelar Dra, satu orang dari sarjana ilmu tata pemerintahan, serta seorang sarjana sosial (S.Sos).

Besarnya peranan pegawai dan kecakapan kerja pada sekretariat KPU Kabupaten Klaten dapat diukur dengan produktivitas, untuk mendapat hasil proses kinerja yang baik pimpinan dalam hal ini sekretaris melakukan

koordinasi dan konsolidasi demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Dengan bertambahnya tingkat pendidikan seorang pimpinan dalam menjalankan tugas dan fungsi, maka akan diperoleh hasil kerja yang lebih optimal yang relatif efisien sehingga mendukung peningkatan akuntabilitas manajerial.

Dalam kaitanya antara kecakapan dengan latar belakang pendidikan, di tubuh sekretariat KPU Kabupaten Klaten masih terdapat kejanggalan, Sebagaimana disampaikan oleh Bapak TS, selaku Sekretaris KPU Kabupaten Klaten:

> "Salah satu Kasubbag di Sekretariat KPU Kabupaten Klaten dijabat oleh personel yang antara bidang tugas dengan latar belakang pendidikan tidak sesuai, yaitu kasubbag hukum, di mana kasubbag hukum dijabat oleh seorang sarjana sosial magister manajemen, berbeda dengan tiga kasubbag lain yang antara jabatan dengan latar belakang pendidikan lebih sesuai, hal ini tetap berpengaruh pada kecakapan dan kapasitasnya dalam menjalankan tugas. Sehingga harus ditopang oleh sekretaris yang berlatar belakang ilmu hukum. Dengan semangat kebersamaan dan sinergi yang baik akhirnya bisa dicapai tujuan bersama yaitu suksesnya Pilkada, meskipun ada sedikit catatan yang memerlukan koreksi, terutama dalam peletakan personel ditinjau dari tugas pokok dan disiplin ilmu yang telah dipelajari". (wawancara Mei 2019)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak MA, anggota KPU Kabupaten Klaten divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat:

> "Memang kecakapan seseorang dalam menjalankan tugas, sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya, tetapi dengan semangat kebersamaan di tubuh sekretariat KPU Kabupaten Klaten, hal seperti itu bisa diatasi dengan baik". (wawancara Mei 2019)

Dari keseluruhan hal yang disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan suatu perhelatan besar seperti Pemilihan Kepala Daerah, faktor utama untuk mencapai keberhasilan adalah adanya kebersamaan. Hal ini penting mengingat dalam penataan personel masih ada kendala, terutama masih terbatasnya jumlah personel di tubuh sekretariat,

yang masih banyak terisi personel yang berasal dari Pemerintah daerah setempat, karena jumlah pegawai organik masih belum memadai.

4.2.4 Uraian Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

Tugas, wewenang dan KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagai berikut:

a. Merencanakan program dan anggaran;
b. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
f. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
    1) Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
    2) Pemilihan umum presiden dan wakil Presiden
    3) Pemilihan serta menetapkannya sebagai daftar pemilih

h. Menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Kabupaten yang bersangkutan;
j. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan dan Bawaslu Kabupaten;
k. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;
l. Mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan membuat berita acaranya;
m. Melaporkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU dan Menteri;
n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
o. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

t. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten;
u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

Uraian tugas dan wewenang yang terperinci secara rigit menjadikan kinerja KPU Kabupaten Klaten menjadi jelas dan terukur, sehingga mudah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan di masing-masing bagian, agar tercipta saling bersinergi antara satu dengan yang lain. Hal ini yang mendukung akuntabilitas kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan di kalangan KPU Kabupaten Klaten.

Kewajiban KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dengan tepat waktu;
b. Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;
c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat;
d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;;
e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU dan Menteri;
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

i. Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten;
j. Melaksanakan Keputusan DKPP;
k. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas KPU, pada dasarnya dapat dimaknai sebagai akuntabilitas yang dilakukan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum kepada rakyat pemilih dan sekaligus pemegang kedaulatan tertinggi, dengan rincian kewajiban sebagaimana tersebut di atas, akan memudahkan masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja KPU Kabupaten Klaten, dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2015.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, KPU Kabupaten dibantu oleh sekretariat yang dikepalai oleh Sekretaris KPU Kabupaten, yang bertanggungjawab kepada ketua KPU Kabupaten. Adapun tugas sekretariat KPU Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
b. Memberikan dukungan teknis administrative;
c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
d. Membantu pendistribusian pelengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten;
f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan sekretariat KPU Kabupaten yaitu:

a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan norma, stándar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai peraturan perundang-undangan;
c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban sekretariat KPU Kabupaten yaitu:

a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
b. Memelihara arsip dan dokumen pemilu
c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten

Selain itu, sekretariat KPU Kabupaten bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sekretariat KPU Kabupaten Klaten dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi empat sub bagian yaitu:

a. Sub Bagian Program dan Data yang mempunyai tugas penyiapan program dan pengelolaan data. Dalam melaksanakan tugasnya, bagian program dan data, mempunyai fungsi mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring dan evaluasi program;
b. Sub Bagian Umum dan Logistik yang mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, urusan tata usaha bagian, persidangan, rumah tangga dan pengadaan logistik;
c. Sub Bagian Hukum, yang mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum;
d. Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Hupmas), mempunyai tugas penyiapan dokumentasi dan hubungan partisipasi masyarakat, verifikasi faktual, teknis pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara.

4.3 Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada tahapan, program dan jadwal. Tahapan Pemilihan terdiri atas:

4.3.1 Tahap Persiapan

a. perencanaan program dan anggaran;
b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
c. sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis;
d. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
e. pendaftaran pemantau Pemilihan;
f. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
g. pemutakhiran data dan daftar pemilih

4.3.2. Tahap Penyelenggaraan

a. pencalonan, terdiri dari:
    1) syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
    2) pendaftaran Pasangan Calon;
b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
c. kampanye;
d. debat publik/debat terbuka antar calon;
e. masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
f. laporan dan audit dana kampanye;
g. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
h. pemungutan dan penghitungan suara;
i. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
j. penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
k. penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
l. sengketa perselisihan hasil Pemilihan;

m. penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih paska putusan Mahkamah Konstitusi;
n. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
o. evaluasi dan pelaporan.

4.4 Akuntabilitas Manajerial KPU Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015

Pada sub bab ini akan diuraikan secara deskriptif mengenai akuntanbilitas manajerial KPU Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015. Menurut Mark Schacter dalam Demirel (2014:84) terdapat 3 tahap dalam akuntabilitas manajerial yaitu:

a. *Information*

   Efektifitas akuntabilitas pada setiap organisasi publik tergantung pada informasi yang akurat, tepat waktu, dan reliable pada setiap kegiatan eksekutif. Objek akuntabilitas *managerial* mengikuti aturan dan peraturan dalam melaksanakan petunjuk pelaksanaan diputuskan di tingkat yang lebih tinggi.

b. *Action*

   Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, KPU Kbupaten Klaten harus mengambil tindakan berdasarkan informasi. Tindakan yang diambil sebagai tindak lanjut atas berbagai laporan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait menjadi bagian penting dalam kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan.

c. *Answer*

   Pada tahapan ini, pimpinan organisasi diharuskan menindaklanjuti laporan serta berbagai informasi yang diterima. Pimpinan organisasi melakukan evaluasi terhadap laporan dan menindaklanjuti informasi tersebut. Selain itu, organisasi juga harus memberikan tindaklanjut dari hasil laporan kinerja yang diterima.

Akuntabilitas Manajerial KPU Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015 akan dilihat dari pelaksanaan kegiatan dalam setiap tahapan pemilihan berdasarkan indikator yang telah

ditetapkan yaitu adanya adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan ataukelalaian dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya adanya output dan outcome yang terukur.

4.4.1 Tahap Persiapan

a. Perencanaan Program dan Anggaran

Berdasarkan informasi dari Dinas Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) bahwa anggaran penyelenggaraan pilkada tahun 2015 yang dialokasikan kepada KPU Kabupaten Klaten sebesar Rp. 21.678.888.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sunarno, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Klaten:

> ‘’Selama empat tahun, kami sudah menyisihkan anggaran Pilkada 2015 sekitar 20 miliar Tahun 2011, menyisihkan 2 miliar, tiga tahun terakhir masing-masing 6 miliar, dan selebihnya dianggarkan di tahun 2015 sehingga total mencapai Rp. 21.678.888.000,00“ (wawancara Mei 2019).

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu kebijakan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang merupakan karakteristik dari *good governance*, dalam hal pengelolaan anggaran KPU Kabupaten Klaten melalui prosedur penganggaran yang jelas, demikian disampaikan oleh Bapak Warsito Kasi Anggaran DPPKAD Pemkab Klaten :

> “Pengajuan anggaran melalui SKPD Kantor Kesbangpol selanjutnya diajukan pada Tim Anggaran dan dilakukan pembahasan bersama. Pada tahapan persiapan Pilkada telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait ketaatan prosedur pengajuan anggaran, setelah pelaksanaan Pilkada dilakukan pemeriksaan kembali tentang laporan pertanggungjawaban anggaran”.(wawancara Mei 2019).

Efektifitas akuntabilitas pada setiap organisasi publik tergantung pada informasi yang akurat, tepat waktu, dan reliable pada setiap kegiatan. Pada tahap ini KPU Kabupaten Klaten telah memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan program dan anggaran dari pihak yang berkepentingan. Sehingga diperoleh informasi yang akurat sebagai dasar penentuan langkah selanjutnya.

KPU Kabupaten Klaten menindaklanjuti dengan menyusun rencana anggaran biaya (RAB) kebutuhan penyelenggaraan pilkada tahun 2015. RAB tersebut dilakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Klaten. Dijelaskan oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten, Ibu Siti Farida:

> " Kami sudah menyiapkan rincian angaran Pilkada 2015 disesuaikan dengan anggaran dari Pemkab Klaten, namun dalam pembahasan dengan TAPD masih terdapat rasionalisasi." (wawancara Mei 2019).

Setelah proses pembahasan dan dicapai kesepakatan tentang besaran dan rincian anggaran penyelenggaraan Pilkada 2015 antara KPU Kabupaten Klaten dengan TAPD maka dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Bupati Klaten dan Ketua KPU Klaten.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam tahapan perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan tahapan dalam akuntabilitas manajerial di mana tahap *information* telah dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang akurat untuk kemudian ditindaklajuti dengan *action* penyusunan dan pembahasan RAB dengan pihak terkait. Efektivitas akuntabilitas akhirnya tergantung pada bagaimana organisasi mengeksekusi informasi yang diminta. Dengan adanya penandatanganan NPHD sebagai dasar berpijak dalam pelaksanaan program dan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2015 menjawab rangkaian tahapan akuntabilitas manajerial pada kegiatan ini.

Indikator adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan telah dilaksanakan dari awal pengajuan anggaran sampai dengan penandatanganan NPHD. Proses ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dimana prosedur yang dijalankan telah sesuai.

b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan

Dalam penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan KPU Kabupaten Klaten melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada *stake holder* antara lain kepada pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, satuan perangkat kerja daerah (SKPD) sebagaimana di sampaikan oleh Anggota KPU Kabupaten Klaten Divisi Sosialisasi, Data, dan Informasi, Bapak Muhammad Ansori:

> "Tujuan diadakannya sosialisasi atas draft berbagai regulasi yang disusun KPU Kabupaten Klaten adalah agar para pemangku kepentingan terutama parpol sebagai pihak pengusung pasangan calon serta tokoh masyarakat sebagai simpul-simpul massa dapat memberikan masukan dan ikut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaaan Pilkada." (wawancara Mei 2019)

Penulis melakukan konfirmasi kepada jajaran partai politik di kabupaten Klaten diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa, dalam hal ini disampaikan oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Klaten, Bapak H. Mutohar:

> "Memang benar KPU Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 mengadakan sosialisasi tentang beberapa regulasi terutama tentang pencalonan. Hal ini sangat bermanfaat bagi kami partai polingetahui informasi sedini mungkin hal apa saja yang perlu disiapkan dalam pengajuan pasangan calon nantinya." (wawancara Juni 2019)

Hal senada disampaikan oleh salah satu pengurus DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Bapak Bokhori Ibnu Sidiq:

> Kami diundang beberapa kali untuk mengikuti sosialisasi Pilkada 2015, KPU Kabupaten Klaten juga meminta masukan dan saran untuk penyempurnaan regulasi yang disusun. Bagaimanapun juga partai politik adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam hajatan Pilkada.

> Sehingga wajar jika KPU Kabupaten Klaten melibatkan kami dalam penyusunan regulasi sejak awal dengan harapan Pilkada dapat berjalan lancar." (wawancara Juni 2019)

Dari pemaparan komisioner KPU Kabuaten Klaten dan perwakilan partai politik di atas dapat dilihat bahwa KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan tahapan dalam akuntabilitas manajerial di mana tahap *information* telah dilaksanakan untuk memperoleh informasi dari *stake holder* untuk kemudian ditindaklajuti dengan *action* yaitu beberapa hasil dari pelaksanaan sosialisasi berupa masukan, saran dan tanggapan yang disampaikan *stake holder* kepada KPU Kabupaten Klaten ditindaklanjuti dalam rapat pleno pembahasan peraturan penyelenggaraan pemilihan. Setelah ditetapkan dalam rapat pleno peraturan penyelenggaraan pemilihan menjadi pedoman pelaksanaan setiap kegiatan.

Indikator adanya output yang terukur berupa regulasi untuk mengatur pelaksanaan tiap tahapan Pilkada. Outcome yang diperoleh yaitu terselenggaranya tiap tahapan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

c. Sosialisasi, Penyuluhan, dan Bimbingan Teknis

Tahapan sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati tidak hanya berada di dalam ruangan tetapi KPU Kabupaten Klaten selalu memiliki inovasi untuk mengadakan sosialisasi supaya penyampaiannya optimal seperti berkunjung ke kampus, pondok pesantren, kampus-kampus dan pasar.

Keterbatasan media menjadi salah satu alasan KPU Kabupaten Klaten untuk menjemput bola datang ke masyarakat seperti kegiatan ***KPU goes to school and kampus, KPU goes to kampung dan KPU goes to pesantren***. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU Klaten, Ibu Siti Farida:

> "Sekolah, kampus, pesantren maupun komunitas di kampung menjadi elemen penting dalam mempercepat penyebaran informasi.Interaksi antar anggota yang ada di tempat tersebut sangat intensif,

> sehingga setiap hari mereka bertemu. Jadi jika kami mengadakan sosialisasi di lokasi tersebut akan sangat efektif".

Digelarnya kegiatan sosialisasi ke sekolah menjadi alasan karena adanya pemilih pemula yaitu pelajar yang mana masih banyak yang belum mengetahui bagaimana menyampaikan hak suara dan tahapan dalam PILKADA. Selain itu, KPU Klaten juga melibatkan pelajar untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan cara menyebarkan brosur baik berisi tahapan PILKADA maupun informasi tentang pemilu secara umum.

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 yang diselenggarakan tanggal 9 Desember 2105 merupakan pemilu yang sangat dekat jaraknya dengan pemilu sebelumnya (Pemilu Legislatif), sehingga dalam persiapanpun juga sangat dekat waktunya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, tentu mengharapkan penyelenggaraan Pilkada Klaten pada 9 Desember 2015 ini berjalan dengan lancar. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhammad Ansori, Anggota KPU Klaten Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat:

> "Himbauan dan harapan kepada masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2105 sering kita sampaikan baik melalui penayangan situs resmi dan media massa seperti radio dan koran,. Hak politik pemilih melalui pencocokan, penelitian, dan pencermatan data pemilih terus dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten divisi sosialisasi dan data pemilih. Ini dilakukan agar hak politik warga Kabupaten Klaten dapat diakomodir oleh penyelenggara pemilu". (wawancara Mei 2019)

Terkait dengan Bimbingan Teksnis kepada Badan Penyelenggara *Ad-hoc* dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten secara berjenjang. bimbingan teknis menjadi kebutuhan, dikarenakan adanya perbedaan tingkat pemahaman dari masing-masing individu. Sehingga KPU Kabupaten Klaten

menyelenggarakan beberapa kali bimbingan teknis untuk setiap tahapan disertai dengan monitoring dan supervisi kepada Badan Penyelenggara *Ad-Hoc* untuk memastikan efektifitas pelaksanaan bimbingan teknis. Dengan demikian diharapkan terdapat kesepahaman dari masing-masing individu Badan Penyelenggara *Ad-Hoc* dalam melaksanakan kegiatan disetiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Penjelasan Ketua KPU Kabupaten Klaten Ibu Siti Farida, Sosialisasi dilakukan oleh KPU Kab. Klaten dengan tujuan :

1) Memberikan informasi dan pemahaman kepada para peserta mengenai Program Sosialisasi KPU Kab Klaten pada Pilkada 2015;
2) Menemukan akar masalah atas persoalan-persoalan yang terkait dengan partisipasi dalam pemilu;
3) Terciptanya kerjasama sosialisasi Pilkada Klaten 2015 antara KPU Kabupaten Klaten dengan lembaga/organisasi Kemasyarakatan yang terkait program sosialisasi;
4) Terwujudnya partisipasi masyarakat Klaten yang lebih maksimal demi terciptanya Pilkada Klaten 2015 yang berkualitas, bermartabat serta aksesable.

Hasil dari Sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Klaten menghasilkan partisipasi pemilih, adapun rincian pencapaian partisipasi pemilih tiap kecamatan adalah sebagai berikut;

Table 4. 9
Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2015

No.	Nama Kecamatan	Partisipasi Pemilih
1.	Klaten Utara	78,50%
2	Klaten Tengah	65,62%
3	Klaten Selatan	63,54%
4	Kalikotes	70,80%
5	Ngawen	66,98%
6	Kebonarum	71,71%
7	Wedi	63,09%
8	Jogonalan	65,76%
9	Gantiwarno	67,43%
10	Prambanan	68,02%
11	Manisrenggo	66,80%
12	Kemalang	78,88%
13	Karangnongko	70,28%
14	Jatinom	66,80%
15	Karanganom	66,60%
16	Tulung	62,79%
17	Polanharjo	69,69%
18	Delanggu	67,52%
19	Ceper	66,83%
20	Juwiring	68,65%
21	Wonosari	68,40%
22	Pedan	65,35%
23	Trucuk	71,83%
24	Karangdowo	65,42%
25	Bayat	61,73%
26	Cawas	65,32%
	Total Partisipasi Se-Kab Klaten	**68,23%**

Sumber : KPU Kabupaten Klaten 2015

Tokoh masyarakat dari perwakilan organisasi masyarakat Kabupaten Klaten turut memberikan pendapatnya terkait angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Klaten 2015, Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten Bapak Muhtar Anshori:

> "Sebenarnya dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 KPU Kabupaten Klaten sudah berusaha melakukan sosialisasi di seluruh segmen pemilih, namun ternyata angka partisipasi pemilih hanya mencapai Enam Puluh an persen. Hal ini patut menjadi evaluasi bersama untuk pemilu yang akan datang"(Wawancara: Juni 2019).

Sementara Komisioner KPU Kabupaten Klaten mengakui jika gagal mencapai target angka partisipasi pemilih sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhammad Anshori, Anggota KPU Klaten Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Data dan Informasi :

> "Kenyataan, capaian partisipasi jauh di bawah target nasional 77,5% KPU Klaten siap dievaluasi. Silahkan, masyarakat memberikan masukan. Misal, kalau belum maksimal itu seperti apa dan, harus bagaimana solusinya. Karena kita sudah melakukan berbagai upaya sosialisasi, dari pembuatan leaflet, visi misi calon di desa-desa, dan sebagainya". (Wawancara:Juni 2019)

Dari pengakuan komisioner KPU Kabupaten Klaten serta pendapat dari tokoh masyarakat dapat diketahui bahwa angka partisipasti pemilih pilkada klaten memang jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh KPU RI yaitu 77,5 % bahkan KPU Kabupaten Klaten sendiri menargetkan 80%. Hal ini perlu menjadi catatan bagi penyelenggaraan pemilu selanjutnya diperlukannya strategi yang lebih mengena kepada pemilih.

Dari indikator yang telah ditetapkan yaitu adanya output yang terukur dengan angka partisipasi pemilih 77,5% ternyata tidak dapat dicapai.

d. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

Pada tahapan pembentukan PPK, PPS dan KPPS KPU Kabupaten Klaten melakukan seleksi di masing-masing tingkatan sebagaimana dijelaskan oleh anggota KPU Kabupaten Klaten Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Bapak Muhammmad Ansori:

> "Tahapan pembentukan PPK, PPS dan KPPS diawali dengan pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi tertulis, tanggapan masyarakat, dan seleksi wawancara. Tanggapan dan masukan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai informasi untuk mengetahui rekam jejak dari masing-masing calon. Seperti contoh terdapat calon yang merupakan anggota politik"(wawancara Mei 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan mekanisme *Information* melalui tanggapan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang rekam jejak calon. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan *Action* melalui klarifikasi pada masing-masing calon. Hasilnya berupa keputusan dari hasil rapat pleno apakah calon tersebut diterima atau tidak sebagai penyelenggara pemilihan.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015 memiliki sumber daya manusia yang tediri dari 5 Orang anggota KPU Kabupaten Klaten, 23 orang Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten membentuk badan penyelenggara ad hoc (BP AD HOC), penetapkan berdasarkan keputusan nomor 8/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. Jumlah PPK se-kabupaten Klaten sebanyak 130 orang yang terdiri dari 5 orang anggota PPK setiap Kecamatan.

Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan Pilkada Tahun 2015 juga menetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan SK KPU Kabupaten Klaten Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Jumlah Anggota PPS yang ditetapakan sebanyak 3 Orang anggota PPS dikali 401 desa/kelurahan dengan total sebanyak 1.203 anggota PPS.

Sedangkan untuk pelaksana di tingkat paling bawah adalah dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang berjumlah 7 (tujuh) orang tiap TPS. Mengenai jumlah TPS di Kabupaten Klaten sempat mengalami perubahan, yang semula ber jumlah 2.475 dirampingkan menjadi 1.880, karena pertimbangan efisiensi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Siti Farida, Ketua KPU Kabupaten Klaten:

> "Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten memangkas jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada pilkada. Awalnya KPU merencanakan terdapat 2.475 TPS, Namun setelah dilakukan penyesuaian dengan berbagai pertimbangan, KPU memilih untuk mengurangi jumlah TPS menjadi 1.880 TPS. Pengurangan jumlah TPS dari rencana semula dilakukan dengan melakukan penggabungan atau regrouping TPS. Sesuai aturan, maksimal satu TPS itu untuk 800 pemilih. Kami memetakan di Klaten kebanyakan satu TPS terdapat 600 pemilih. Sehingga, tetap sesuai aturan yang dikeluarkan KPU RI". (wawancara Mei 2019)

Dalam melaksanakan tugas BP AD HOC dibantu oleh sekretariat dimasing-masing tingkatannya. PPK didukung oleh 5 Orang staf sekretariat yang merupakan pegawai kantor kecamatan. Sekretariat PPK ditetapkan dengan keputusan Bupati. Sedangkan PPS dibantu oleh 3 Orang staf sekretariat di masing-masing desa/kelurahan. Sekretariat PPS ditetapkan dengan keputusan Lurah/Kepala Desa.

Kegiatan pembentukan PPk, PPS dan KPPS telah memenuhi indikator yaitu adanya output yang terukur dengan terbentuknya

PPK di 26 kecamatan, PPS di 401 desa/kelurahan dan KPPS di 1.880 TPS. Outcome yang diperoleh dengan adanya pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc dapt diketahui dari terselenggaranya tahapan pemilihan bpati dan wakil bupati klaten tahun 2015 dengan lancar di berbagai tingkatan.

e. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4) dan Pemutakhiran Data Pemilih

Proses pemilihan bupati dan wakil bupati (PILKADA) terdapat tahapan penting pada pelaksanaan verifikasi data pemilih. Tahap yang pertama KPU Kabupaten Klaten melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mencermati Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Klaten.

Pemutakhiran DPS PILKADA KPU Kabupaten Klaten mencetak dan mendistribusikan Data Pemilih Pemilu Bupati (Model A-PILKADA KLATEN) kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan pencocokan dan penelitian, KPU Kabupaten Klaten mengunduh, mencetak, dan mendistribusikan data pemilih ganda K1 dan NIK ganda kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan pencocokan dan penelitian, PPS dibantu PPK mengumpulkan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/Pemilih yang menggunakan KTP atau KK). selanjutnya dicopy 2 (dua) lembar, 1 (satu) lembar untuk bahan coklit PPS dan 1 (satu) lembar disampaikan ke KPU Kabupaten Klaten melalui PPK, Selama proses pencocokan dan penelitian Model A-PILKADA KLATEN oleh PPS, KPU Kabupaten Klaten menginput Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) ke dalam Sidalih, KPU Kabupaten Klaten memastikan pemilih DPKTb yang akan diinput ke dalam Sidalih adalah pemilih yang menggunakan KTP di TPS sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP atau KK pemilih, PPS,

dibantu oleh KPPS, melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data yang dikirim oleh KPU/KIP Kabupaten Klaten.

Daftar Pemilih Tambahan (Model A.4-KPU) PPS, dibantu KPPS, melakukan pengecekan terhadap pemilih yang terdaftar pada Model A.4-KPU (DPTb) apakah pemilih tersebut akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Bupati 2015 di TPS yang sama atau tidak, PPS, dibantu KPPS, menghapus/mencoret pemilih dalam Model A.4-KPU jika pemilih tidak lagi menggunakan hak pilihnya di TPS di wilayah kerja PPS.

Berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih dari PPK dan DPT yang diterima dari PPS melalui PPK, KPU Kabupaten Klaten menyusun rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pilkada Klaten dan TPS terinci tiap kecamatan dan desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten, dan menetapkannya dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Klaten yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Klaten dan tim kampanye pasangan calon.

Untuk memastikan informasi dan pelaporan yang disampaikan oleh PPK dan PPS tepat waktu KPU Kabupaten Klaten melakukan monitoring dan supervisi secara berkala. Hal ini penting dilakukan karena tidak semua BP Ad Hoc dapat memenuhi tenggat waktu yang diberikan dala m pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan, sehingga dapat mempengaruhi proes pengambilan kebijakan yang diperlukan.

Table 4.10
Hasil Pemutakhiran Data Pemilih

TAHAPAN	Laki-laki	Perempuan	Total
DP4 2015	489.360	503.644	993.004
DPS	512.159	537.274	1.049.44
DPT	506.594	531.281	1.037.875

TAHAPAN	Laki-laki	Perempuan	Total
DPTb-1	648	689	1.337
DPPH	206	199	405
DPTb-2	1.405	2.161	3.566

Sumber : KPU Kabupaten Klaten (2015)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah DPTb-2 atau Daftar Pemilih Tambahan-2 cukup banyak yaitu sebesar 3.566 orang. DPT-2 adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani hak pilihnya dengan menggunakan KTP, Paspor, Kartu Keluarga dan/atau identitas lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan secara berjenjang dari BP-ad hoc sampai ke KPU Kabupaten Klaten belum optimal terlihat dari angka pemilih yang tidak terdata tersebut.

4.4.2.Tahap Penyelenggaraan

a. Pencalonan

Tahap Pencalonan diawali dengan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten diperiksa kesehatannya dan verifikasi administrasi. Pada pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan verifikasi, KPU menyiapkan 7 (tujuh) tim, dari Tim Penerima Tamu, bagian pendaftaran, fasilitasi pemeriksaan kesehatan, pemindai, pengunggahan dan publikasi dokumen pencalonan, help desk, verifikasi dan pemberitahuan hasil verifikasi, hingga bidang umum dan protokoler.

Persyaratan Pecalonan Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1). bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2). setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3). berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4). berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
5). mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
6). tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
7). tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8). tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
9). menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
10). tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
11). tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12). memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
13). belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur,

Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;

14). belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;

15). berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

16). tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;

17). tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana;

18). memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

19). mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;

20). berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

21). berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:

1). kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
2). kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
3). kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
4). kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).
5). Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
6). Dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 bahwa: jumlah dukungan syarat pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan, sekurang-kurangnya adalah 82.861(delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu), dan tersebar sekurang-kurangnya pada 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Klaten. Sementara syarat pendaftaran Partai Politik atau Gabungan Partai Politik adalah memperoleh paling sedikit 20%(dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Klaten yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2014 yaitu sebanyak 181.736 (seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam).

Dari jalur perseorangan terdapat dua bakal pasangan calon yang menyerahkan syarat dukungan yaitu pasanagn Supolo dan Joko Suyono serta pasangan Mustafid Fauzan dan Sri Harmanto yang mampu mengumpulkan dukungan sebesar 104.929 dari syarat minimal yakni 82.861 yang berhak maju lewat jalur perseorangan. Sedangkan pasangan Supolo dan Joko Suyono tidak berhasil memenuhi jumlah minimal syarat dukungan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten, Ibu Siti Farida:

> "Memang benar, terdapat dua bakal pasangan calon yang menyerahkan syarat dukungan yaitu pasangan Supolo dan Joko Suyono serta pasangan Mustafid Fauzan dan Sri Harmanto. Ketika dilakukan penghitungan jumlah syarat dukungan berupa foto copy KTP keduanya memenuhi jumlah yang dipersyaratkan. Namun stelah dilakukan peneliatian administrasi berupa pengecekan data ganda, syarat dukungan Pasangan Supolo dan Joko Suyono terdapat banyak sekali data ganda sehingga jumlahnya tidak mencapai syarat mnimal. Sedangkan pasangan Mustafid Fauzan dan Sri Harmanto mampu mengumpulkan dukungan sebesar 104.929 dari syarat minimal yakni 82.861 dan berhak maju lewat jalur perseorangan." (wawancara Mei 2009)

Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari:

1). penelitian administrasi;

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan, melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy dengan menggunakan formulir Model B1. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran telah sesuai antara softcopy dan hardcopy, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan tanda terima. Dalam hal jumlah minimal

dukungan dan persebaran tidak sesuai antara softcopy dan KPU Provinsi/KIPAceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan. Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat. Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses penelitian dukungan.

2) Penelitian faktual.

KPU Kabupaten Klaten melakukan penelitaian Faktual diawali dengan pengambilan sample sebanyak 10% dari total dukungan. Verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi pendukung calon perseorangan dan menanyakan kepada yang bersangkutan tentang dukungan kepada calon perseorangan. Petugas verifikasi melakukan pencocokan data antara KTP pendukung dengan data dokumen yang diserahkan calon perseroangan kepada KPU Kabupaten Klaten.

Dalam pelaksanaan penelitian faktual terdapat temuan dari panwaskab sebagaimana disampaikan oleh Ketua Panwaskab Klaten, Bapak Wandyo Supriyatno mengatakan:

> "Kami turut mengecek langsung verifikasi data dukungan Balon perseorangan yang ada di tingkat desa. Hasilnya, kami menemukan banyak warga yang merasa tidak mendukung pasangan perseorangan. Ternyata, warga tersebut tercatat sebagai pendukung. Yang jelas, fakta seperti itu terjadi di semua desa/kelurahan di Klaten [di Klaten terdapat 401 desa/kelurahan]. Namun hal tersebut dianggap tetap memenuhi syarat. Hal tersebut berdasarkan peraturan Pilkada, yakni UU No. 1 Tahun 2015 atau UU No.8 Tahun 2015".

Pendafataran pasangan calon dari jalur partai politik terdapat tiga pasangan calon yaitu pasangan One Krisnata - H. Drs. Sunarto didukung oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa serta Partai Demokrat, pasangan Sri Hartini, SE - Sri Mulyani di dukung oleh Partai PDI Perjuangan serta Partai Nasdem, dan pasangan Suhardjanto-Sunardi didukung oleh Partai Gerindra, PKS dan Partai Hanura. Namun berdasarkan verifikasi administrasi pasangan Suhardjanto-Sunardi gagal mengikuti pilkada karena tidak dilengkapinya syarat administrasi yang ditentukan KPU Klaten.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2015 diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu H. Mustafid Fauzan, SE berpasangan dengan Sri Hermanto, SE, M. Hum, One Krisnata yang berpasangan dengan H. Drs. Sunarto, M. Hum serta Sri Hartini, SE yang berpasangan dengan Sri Mulyani. Pasangan H. Mustafid Fauzan, SE - Sri Hermanto maju dari jalur perseorangan, pasangan One Krisnata - H. Drs. Sunarto didukung oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa serta Partai Demokrat, kemudian pasangan Sri Hartini, SE - Sri Mulyani di dukung oleh Partai PDI Perjuangan serta Partai Nasdem.

Table 4. 11
Pasangan Calon dan Partai Politik Pendukung

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Klaten	Partai Politik Pendukung
1		Perseorangan

2		1. Partai Golongan Karya 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4. Partai Demokrat
3		1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 2. Partai NasDem

Pelaksanaan tahapan pencalonan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten telah sesuai dengan tahapan akuntabilitas manajerial dan output dari kegiatan ini adalah telah ditetapkannya tiga Pasangan Calon Peserta Pilkada. Indikator adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan telah ditegakkan terlihat dari tidak lolosnya dua pasangan calon karena tidak memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan.

b. Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye

Masa Kampanye diawali dengan pengambilan nomer urut serta penetapan nomer urut. Kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 didanai dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon. Dana kampanye Pemilu bersumber:

1). Pasangan Calon yang bersangkutan;
2). Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan
3). Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Dana kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik ataun Gabungan Partai Politik berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari:

1). perseorangan;
2). kelompok;
3). perusahaan; dan/atau
4). badan usaha nonpemerintah

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat. Sumbangan yang berasal dari perseorangan, termasuk sumbangan dari keluarga Pasangan Calon. Dana Kampanye dapat berbentuk:

1). uang;
2). barang; dan/atau
3). jasa.

Dana Kampanye yang berbentuk barang meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Dana Kampanye yang berbentuk Jasa meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Dana Kampanye berupa uang yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. Dana Kampanye yang berasal dari :

1). sumbangan pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama masa Kampanye.

2). sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha non pemerintah, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.
3). Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain adalah bersifat kumulatif.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang menerima sumbangan dari pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah yang lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib melaporkan sumbangan yang diterima kepada KPU sesuai dengan tingkatannya dan menyerahkan kelebihan sumbangan tersebut kepada kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir. Pembukuan Dana Kampanye:

1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, Kabupaten dan/atau kabupaten/kota wajib mencatat semua penerimaan dan penggunaan dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
2) Pembukuan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
3) Pembukuan mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan penggunaan disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan
4) Pembukuan dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye kepada KAP yang ditunjuk KPU.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, Kabupaten, dan/atau kabupaten/kota wajib menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU yaitu:

1) Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye;

2) Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang terdiri dari:
   a). Laporan Penerimaan Periode I;
   b). Laporan Penerimaan Periode II;
3) Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.

Pasangan Calon menyampaikan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye kepada KPU, KPU Kabupaten, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa Kampanye dilengkapi dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Tim Kampanye tingkat nasional, Kabupaten dan/atau kabupaten/kota.

KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye dari Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota di tingkat kabupaten/kota kepada KAP yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye, yang disertai dengan asersi Pasangan Calon dan Tim Kampanye mengenai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU dan KPU Kabupaten menyampaikan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye yang telah diterima kepada KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten. KPU memberitahukan hasil audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah KPU menerima hasil audit dari KAP. KPU mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil audit. Pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau laman KPU.\Penyerahan laporan dana kampanye meliputi Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Dana

Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.

Terkait laporan dan audit dana kampanye, Anggota KPU Kabupaten Klaten Kartika Sari Handayani menjelaskan:

> "Masing-masing Paslon sudah menyampaikan laporan dana kampanye mulai dari laporan awal dana kampanye (LADK), Laporan Sumbangan Kampanye (LPSDK) dan Laoran Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai dengan tahapan dan tidak ada keterlambatan. KPU Kabupaten Klaten telah menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk masing-masing Paslon untuk mengaudit LPPDK. Dan hasil audit kita sampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Klaten, sehingga siapapun dapat mengaksesnya" (wawancara Mei 2019)

Ketua Panwaslu Bapak Wandyo Supriyatno dalam wawancara secara langsung menyampaikan:

> "Kami telah mengawasi terkait laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye masing-masing Paslon sudah sesuai dengan tahapan dan telah dilakukan audit dana kampanye oleh Kantor Akuntan Publik untuk masing-masing Paslon dan kesimpulannya memenuhi asas kepatuhan". (wawancara Mei 2019)

Dari apa yang dikemukakan oleh Anggota KPU Kabuapaten Klaten dan Ketua Panwaslu Kabupaten Klaten tersebut dapat diketahui bahwa tahapan laporan dan audit dana kampanye telah dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur pelaksanaan.

c. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

Persiapan kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015 dibutuhkan sejak masa persiapan, ketika pemungutan suara sampai pasca penghitungan suara. Beberapa alat yang dibutuhkan yakni formulir, bilik suara, kotak suara, alat coblos dan batalannya. Ada beberapa alat yang oleh KPU Kabupaten Klaten tidak melakukan pembaruan seperti kotak suara, bilik suara, alat coblos dan bantalannya. Pelaksanaanya menggunakan bekas

pemungutan suara tahun sebelumnya 2014 yang masih disimpan digudang dengan baik oleh KPU. Oleh karena itu KPU Kabupaten Klaten hanya mengadakan logistik berupa alat tulis KPPS, gembok kotak KPPS, segel, tinta, hologram, template, daftar pasangan calon, formulir, surat suara, SDPT, SDPTb-1 dan buku panduan.

Pengadaan Logistik mengacu pada Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

1). Pengadaan Logistik

Proses paling penting dalam pemungutan suara yaitu pengadaan suara. Dalam pengadaan suara dimulai dari mekanisme lelang. Sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Klaten Bpk Thomas Sunarno:

> "Sejumlah 29 rekanan memasukkan berkas lamaran pengadaan surat sura pilkada Klaten 2015 ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Klaten, Kemudian Pemenang lelang diumumkan pada 30 Oktober 2015 Pengadaan surat-surat Pilkada 2015 disediakan pagu dana sejumlah Rp. 544.506.250, lelang terbuka bagi perusahaan kecil dan non kecil " (wawancara Mei 2019).

Setelah mengajukan penawaran paling kompetitif, PT Intan Sejati Klaten memenangkan lelang dengan nilai kontrak Rp. 159.459.238. KPU meminta persetujuan desain surat suara dari beberapa pasangan calon peserta pilkada sebelum surat suara dicetak.

2). Distribusi Logistik

Dalam persiapan logistik, KPU Kabupaten Klaten juga telah melakukan perbaikan, pembenahan, pelengkapan serta pengkoordinasian PPK dan PPS se-Kabupaten Klaten. Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara oleh KPU telah dilakukan. Pengepakan dan pengesetan logistik PILKADA Klaten dilakukan oleh divisi logistik masing-masing PPK se-Kabupaten

Klaten. Informasi dari PPK dan PPS terkait pengelolaan logistik yang disampaikan menjadi dasar kebijakan untuk segera melangkah melakukan hal-hal yang strategis untuk memastikan bahwa segala keperluan logistik di TPS nantinya terpenuhi.

Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Klaten maka Pendistribusian logistik untuk pemungutan suara tidak dapat dilakukan dalam satu waktu sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Thomas Sunarno selaku Sekretaris KPU Kabupaten Klaten:

> "KPU Kabupaten Klaten mendistribusikan surat suara ke 26 PPK selama dua hari karena luasnya wilayah Kabupaten Klaten dan banyaknya logistik yang dikirim yaitu sejumlah 1.037.875 lembar surat suara Pilkada Klaten 2015 ditambah cadangan 2,5%. Disamping itu KPU mendistribusikan template seperti alat bantu mencoblos bagi pemilih tuna netra yang dilengkapi huruf braille sejumlah 1.880 buah untuk 1.880 TPS Hari pertama distribusi sebanyak 17 Kecamatan, sedangkan hari kedua distribusi sebanyak 9 Kecamatan Proses distribusi dilakukan pengamanan ketat oleh Polres Klaten "(Wawancara, Mei 2019).

Proses selanjutnya dilakukan oleh PPK di masing-masing kecamatan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wibowo Ketua PPK Ceper :

> "Setelah kami menerima logistik dari KPU Kabupaten Klaten, PPK melakukan validasi dan pengesetan surat suara sesuai dengan jumlahnya. Dilakukannya validasi yakni agar surat suara yang dikirim ke TPS sesuai dengan jumlah pemilih dan ditambah cadangan 2,5%" (Wawancara, Mei 2019).

Dari apa yang dikemukakan oleh sekretaris KPU kabupaten Klaten dan diperkuat oleh ketua PPK dapat diketahui bahwa KPU Kabupaten Klaten dalam kegiatan distribusi logistik telah melalui tahapan *infomation* dimana laporan dari badan penyelenggara *ad hoc* digunakan sebagai dasar melakukan *action* yaitu distribusi itu sendiri. Pada akhirnya masih dilakukan validasi sebelum sampai pada tujuan akhir sehingga dapat dipastikan kebutuhan logistik di TPS terpenuhi. Hal ini merupakan gambaran

dari tahapan *answer* yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten. Indikator adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan telah dipenuhi.

d. Pemungutan dan penghitungan suara

Pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati Klaten tahun 2015 dilaksanakan serentak se kabupaten Klaten pada tanggal 9 Desember 2015 di 1.880 TPS yang tersebar di 401 desa/kelurahan di 26 kecamatan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemungutan suara di TPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pemilih, saksi dan pemantau. Untuk setiap TPS ada 7 petugas KPPS dan 2 Linmas. Sedangakan pemungutan suara dilakukan mulai pukul 08.00 sampai pukul 13.00 WIB. Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) bertugas:

1) Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
2) Memastikan seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan serta pelayanan hak pilih kepada pemilih dapat berjalan dengan lancar.

Kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wandyo Supriyatno Ketua Panwaslu Kabupaten Klaten:

> "Jajaran kami paling bawah yaitu Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) melakukan pengawasan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pelaksanaanya berjalan dengan lancar serta KPPS telah melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan".

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Klaten Bapak H. Muthohar:

> "Alhamdulillah perhelatan pilkada 2015 di Klaten berjalan dengan aman, lancar dan tertib, saksi-saksi yang kami tugaskan di TPS turut mengawal pelaksanaa pemungutan dan penghitungan suara meskipun ada beberapa riak-riak kecil namun dapat diselesaikan dengan

baik, meskipun paslon yang kami usung kalah". (Wawancara: Juni 2020).

Dari apa yang dikemukakan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Klaten dan diperkuat oleh ketua DPC PKB dapat diketahui bahwa kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dapat dilaksanakan dengan lancar dan terbuka. Terlihat dari adanya pengawasan dari jajaran pengawas pemilu lapangan (PPL) serta saksi dari peserta Pilkada.

e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Klaten digelar dalam sebuah rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Klaten, Panwaslu Kabupaten Klaten, Muspida, Pejabat Bupati Klaten, Kepala Dinas Kantor Instansi Terkait, serta Saksi dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Tugas PPS dalam Proses Rekapitulasi:

1) Meneruskan kotak suara dari TPS ke PPK.
2) Membantu PPK dalam proses rekapitulasi di Kecamatan .
3) Mencermati salinan Formulir Model C1 dan Lampirannya.
4) Mengumumkan hasil penghitungan suara di seluruh TPS.

Prinsip rekapitulasi dan penetapan hasil pemungutan suara:

1) Rekapitulasi secara berjenjang.
2) Dilakukan secara terbuka.
3) Dilakukan koreksi atas kesalahan rekapitulasi
4) Tertib administrasi.

Regulasi teknis pemilihan harus menentukan, yakni dengan menyusun kalimat yang jelas dan obyektif, prosedur untuk memindahkan salinan resmi, hasil perhitungan, kertas suara dan materi pemilihan lain dari tempat pemungutan suara dan badan pelaksana pemilihan tingkat dari yang lebih rendah ke badan pelaksana menengah dan lebih tinggi yang selanjutnya dikonsolidasikan dan disimpan.

Semua konsolidasi penghitungan suara diwajibkan oleh Undang-undang supaya dibuat dalam bentuk tabel atau bentuk lain supaya dapat dilacaknya penghitungan suara dari setiap tempat pemungutan suara hingga ke atas sampai dengan hasil konsolidasi final oleh perwakilan partai, kandidat dan pemantau. Beberapa hal yang harus diperinci saat rekapitulasi untuk setiap tempat pemungutan suara seperti jumlah surat suara yang digunakan dan dikembalikan, jumlah surat suara yang kosong, rusak dan tidak sah, serta jumlah suara untuk setiap partai politik atau kandidat.

Beberapa hal yang penting seperti penghitungan, pembagian tanggung jawab secara jelas di antara berbagai tingkatan badan pelaksana pemilihan dan stakeholder. Dalam proses tersebut Undang-undang pemilih harus menggaris bawahi prinsip yakni hanya anggota badan pelaksana pemilihan yang boleh terlibat dalam proses ini.

Berdasarkan hasil penghitungan suara Calon bupati dan Calon wakil bupati kpu kabupaten klaten menetapkan hasil perolehan suara ketiga pasangan calon dengan hasil :

1). H. Mustafid Fauzan, S.E. - Sri Harmanto, S.E., M.Si memperoleh suara sebanyak 62.849 suara;
2). One Krisnata - Drs. H. Sunarto, M.Hum memperoleh suara sebanyak 273.189 suara;
3). Hj. Sri Hartini, SE - Hj. Sri Mulyani memperoleh suara sebanyak 321.593 suara.

Berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak KPU Kabupaten Klaten melaksanakan pleno penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Klaten dan menetapkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 Hj. Sri Hartini, SE - Hj. Sri Mulyani dengan perolehan suara sebanyak 321.593 suara.

Salah satu yang bisa dilakukan untuk keperluan pembuktian dalam sengketa PHP adalah pembukaan kotak suara, tujuannya

mengambil formulir yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan. Pencegahan masalah hukum:

1). Transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme.
2). Koordinasiinter, antar Penyelenggara Pemilu dan antar lembaga.
3). Pencermatan dan keakurasian data, dokumen, dan pendokumentasian.
4). Konsistensi Penerapan peraturan perundang-undangan Juknis.

Pencermatan dan Keakurasian Data, Dokumen, dan Pendokumentasian:

1). Penelitian berkas administrasi pada setiap tahapan.
2). Perhatikan kelengkapan, keaslian tanda tangan, jabatan, dll (contoh: dokumen pasangan calon, formulir rekap dll)
3). Pengisian formulir dengan jelas dan tanpa adanya coretan.
4). Perhatikan penyimpanan dokumen-dokumen.
5). Pendokumentasian setiap tahapan / kegiatan (Foto / Rekaman / Video)
6). Pro aktif kerjasama dengan institusi-institusi terkait untuk memastikan keaslian dan keakurasian dokumen.

Regulasi pemilihan itu harus mencantumkan kriteria yang jelas untuk menentukan kertas suara mana yang sah atau tidak sah. Peraturan untuk menentukan keabsahan kertas suara yang akan dihitung tidak boleh terlalu keras sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara seorang pemilih. Prinsip yang utama adalah apabila maksud dari pemilih jelas, kertas suaranya harus dihitung.

Kerangka hukum itu harus memungkinkan dilakukannya verifikasi independen atas keakuratan dan kesempurnan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menghitung kertas suara. Bagaimanapun penghitungan dilakukan, apakah secara manual, mekanis, atau elektronik, harus ada prosedur pengawasan untuk memastikan keakuratan dan keandalan cara tersebut.

Para pihak yang berkompetisi dalam pilkada klaten 2015 telah menerima hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang

dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten serta dengan segenap jajarannya dengan lapang dada. Hal ini seperti disampaikan oleh Liaison officer (LO) dari paslon Mustafid Fauzan dan Sri Harmanto, Bapak Miftahuda Robbani :

> "Meskipun kami kalah dalam pilkada Klaten 2015, namun kami telah legawa dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah dilakukan oleh KPU beserta segenap jajarannya dan memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggara pemilu di Klaten" (Wawancara: Juni 2019).

Begitupula dari paslon One Krisnata dan Drs. H Sunarto M.Hum yang disampaikan oleh salah satu tim kampanye nya Bapak Abdul Jamil:

> "Secara umum penyelenggaraan pilkada Klaten cukup transparan hasil perolehan suara yang ditetapkan telah sama dengan penghitungan yang dilakukan oleh tim dari saksi meskipun akhirnya paslon kami belum dapat memenangkan pilkada kali ini" (Wawancara: Juni 2020).

Dari pernyataan LO dan tim kampanye paslon Mustafid Fauzan dan Sri Harmanto serta paslon One Krisnata dan Drs. H Sunarto M.Hum tersebut dapat kita ketahui bahwa KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan cukup transaparan mulai dari level paling bawah hingga ke KPU Kabupaten. Sehingga hasilnya dapat diterima oleh publik serta tidak ada gugatan atas hasil Pilkada.

f. Evaluasi dan Pelaporan

Setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pilkada 2015 dilaksanakan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melakukan evaluasi baik secara internal maupun eksternal dengan instansi terkait. Juga menyampaikan laporan penyelenggaraan secara hirarkis kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah, selain itu juga pelaporan kepada DPRD Kabupaten Klaten, untuk dijadikan dasar dalam proses pelantikan dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dalam hal melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, menjawab, memikul tanggungjawab dan kewajiban, pemikul tanggungjawab harus memberikan penjelasan dan alasan yang jelas kepada publik sebelum mengambil sebuah keputusan dan mendengarkan suara-suara dan penilaian dari publik tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam mencapai sebuah tujuan. Terkait dengan hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Klaten saat diwawancarai menegaskan :

> "Pertanggungjawaban KPU Kabupaten Klaten terhadap publik terkait dengan penyelenggaraan Pilkada tahun 2015 yang sudah direncanakan matang-matang sebelumnya, dalam pelaksanaannya ini diketahui oleh publik dan pada akhir pelaksanaan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada publik, karena ini merupakan salah satu wujud daripada akuntabilitas itu sendiri" (wawancara Mei 2019).

Pemerintah kabupaten Klaten, dalam hal ini asisten Pemerintah Sekda Bambang Sigit Nugraha memberikan pernyataannya terkait evaluasi penyelenggaraan Pilkada Klaten tahun 2015 :

> " Keberhasilan pemilihan kepala daerah merupakan hasil dari proses dan tahapan yang telah ditentukan regulasinya. Namun dibalik keberhasilan tersebut, masih terdapat ria-riak kecil yang perlu dievaluasi bersama, untuk memperkuat esensi demokrasi dalam Pemilukada tersebut serta wujud dari akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada." (wawancara: Juni 2019)

Dari pernyataan ketua KPU Kabupaten Klaten dan Asisten Pemerintah Sekda Klaten tersebut di atas dapat diketahui bahwa KPU Kabupaten Klaten melaksanakan tahapan evaluasi sebagai wujud dari keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Klaten 2015.

4.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Manajerial KPU Kabupaten Klaten

Menurut Widodo (2001:157) menjelaskan bahwa akuntabilitas manajeial memfokuskan pada sisi input dan menganjurkan perlunya perhatian terus menerus pada penggunaan sumber daya publik yang berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial dan *property.*

4.5.1 Sumber Daya Manusia

Proses penyelenggara pemilihan harus diampu oleh para pihak profesional yang lebih memahami kerangka kinerja pemilihan yang mana anggota badan pelaksana tersebut diharuskan memiliki latar belakang atau pelatihan pendidikan di bidang hukum untuk mengurus pemilihan di suatu negara.

Masa jabatan suatu badan pelaksana pemilihan tidak hanya untuk waktu tertentu sebelum pemilihan saja melainkan badan yang terus menerus berfungsi. Undang-undang mewajibkan supaya anggota badan pelaksana pemilihan bekerja dengan baik secara terus menerus untuk memperbaiki, memperbarui daftar dan memperkuat sistem. Bagi badan pemilihan yang lebih rendah seperti panitia tempat pemilihan suara, untuk menjadi badan sementara yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu sebelum pemilihan dan berhenti bekerja segera setelah hasil diumumkan atau proses banding selesai.

Kerangka hukum meletakkan dasar prinsip umum bahwa syarat-syarat penunjukan tidak bervariasi sehingga merugikan anggota selama masa tugasnya. Beberapa hal yang harus ada dalam kerangka hukum yakni memerinci dasar dan proses pencopotan seorang anggota untuk melindungi anggota dari pencopotan sewenang-wenang dan memberikan kekebalan berkaitan dengan unjuk kerja tugas-tugas legal dan ketentuan gaji yang tidak dapat dimanipulasi oleh pemerintah.

Untuk Aspek Komunikasi Interpersonal pimpinan selalu menjaga hubungan baik dan memberi kebebasan berpendapat

kepada pegawai dan pimpinan membantu pegawai apabila mempunyai masalah dalam pekerjaan. Komunikasi yang efektif selain ada timbal balik, ada kesamaan makna, atau informatif namun juga sampai tataran persuasif yaitu orang lain dapat dipengarui dengan informasi sehingga timbul keyakinan dalam melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Pimpinan berinteraksi memotifasi para stafnya dengan tujuan mempengarui positif yang sesuai tujuan yang telah ditetapkan bersama yaitu suksesnya Pilkada Klaten tahun 2015. Dalam hal ini menurut Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Klaten, Thomas Sunarno. SH ketika diwawancarai mengatakan :

> "Dalam keseharian antara pimpinan (*ketua KPU Kabupaten Klaten*) selalu menjalin keakraban dengan semua staf di lingkungan sekretariat. Dengan diterapkanya komunikasi kekeluargaan ini sekretariat yang terdiri berbagai kasubbag mampu menghindari gep-gep antara staf, justru membangun sistim atau proses kepekaan komunikasi antara pimpinan dan staf, mudah memahami satu sama lainya, dengan adanya kedekatan antara pimpinan dan staf maka terjalin keakraban yang mantab"(wawancara Mei 2019).

Untuk Aspek Pembimbingan dan Manajamen Masalah peneliti melihat pimpinan selalu melakukan komunikasi dua arah antara pimpinan dan bawahan selanjutnya membagi tugas berdasarkan bidang keahlian yang dalam penerapannya dibagi dalam beberapa divisi. Hal ini seperti dikatakan salah satu Ketua PPK, bapak Ribowo ketika diwawancarai :

> "Ketua KPU Kabupaten Klaten sangat terbuka dan selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada kami, di setiap tahapan yang kami harus laksanakan selalu ditetapkan target dan waktu pencapaian, tetapi juga selalu dimonitor dan diasistensi, sehingga kesulitan-kesulitan yang kami hadapi segera memperoleh solusi" (wawancara Mei 2019).

Untuk Aspek Tim dan Pengembangan Organisasi pimpinan menerapkan budaya disiplin terhadap pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, memberikan kesempatan kepada pegawai dalam mempersiapkan segala sesuatu dalam melaksanakan

pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan dari pusat.

Untuk Aspek Luwes Dalam Gaya, Peran dan Keterampilan Pimpinan mampu menjadi panutan bagi pegawai dan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai pimpinan merespon dan menanggapi dengan gaya luwes.

4.5.2 Sumber Daya Finansial

Dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati regulasi dan tahapan pemilihan harus dilaksanakan tepat waktu dan didukung oleh pendanaan yang memadahi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sunarna selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten:

> "Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 membutuhkan anggaran yang sangat besar namun demikian untuk melaksanakan amanat undang-undang pemkab klaten telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 21.678.888.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)" (wawancara Mei 2019).

4.5.3 Properti

Untuk menunjang terlaksananya penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015 KPU Kabupaten Klaten telah memiliki inventaris, berupa gedung kantor sekaligus digunakan sebagai gudang logistik dan kendaraan operasional seperti yang dijelaskan oleh Ibu Tatiek Sri Haryati selaku Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat KPU Kabupaten Klaten:

> "KPU Kabupaten Klaten menempati gedung kantor sekaligus digunakan sebagai gudang logistik yang merupakan fasilitas dari pemerintah kabupaten Klaten dengan status pinjam pakai. Namun karena banyaknya jumlah logistik pemilu gedung ini tidak mampu menampungnya sehingga harus menyewa gudang logistik". (wawancara Mei 2019).

Dari hasil wawancara tersebut di ketahui bahwa masih terdapat kendala terkait ketersediaan gudang untuk menampung logistik pemilu sehingga KPU Kabupaten Klaten harus menyewa gudang di luar kantor. Hal ini tentu saja mempengaruhi kinerja dalam pengawasan dan pengelolaan logistik karena lokasi yang terpisah dari gedung kantor.

Sementara untuk Badan Penyelenggara *Ad-Hoc* ditingkat PPK dan PPS kebutuhan gedung sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan tugas serta tempat penyimpanan logistik masih menumpang di kantor kecamatan dan kantor desa/kelurahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Thomas Sunarno selaku sekretaris KPU Kabupaten Klaten:

> " PPK dan PPS dalam melaksanakan kegiatannya memang masih menumpang di kantor kecamatan dan kantor desa/kelurahan, dan masing-masing mendapatkan fasilitas yang tidak sama tergantung kondisi masing-masing daerah, ada yang memperoleh ruangan yang besar begitu sebaliknya ada yang mendapatkan ruangan kecil begitu pula alat penunjang kerja seperti komputer dan printer. Ada beberapa PPK yang menggunakan komputer milik pribadi".

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan merupakan kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan target yang ditentukan. Ketidaksamaan dalam penyediaan sarana dan prasarana antar Badan Penyelenggara *Ad-Hoc* perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten agar pelaksanaan kegiatan tahapan penyelenggaraan bupati dan wakil bupati berjalan secara optimal.

Table 4. 12
Akuntabilitas Manajerial Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015

TAHAPAN PEMILIHAN		TAHAPAN AKUNTABILITAS MANAJERIAL	INDIKATOR	ANALISIS
Persiapan	a. perencanaan program dan anggaran;	*Information:* • Informasi ketersediaan anggaran dari Pemkab Klaten	• Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. • Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.	Kegiatan perencanaan program dan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan akuntabilitas manajerial serta sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran telah diperiksa oleh BPK. Outputnya cukup akuntabel.
		Action: • Koordinasi dengan Pemkab Klaten dalam hal ini Kesbangpol dan DPPKAD serta TAPD • Menyusun anggaran kebutuhan Pilkada mengajukan permohonan anggaran kepada Bupati melalui Kesbangpol		
		Answer: • Penandatanganan NPHD Penyelenggaraan Pilkada Klaten Tahun 2015 KPU Kabupaten Klaten dengan Bupati Klaten		
	b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;	*Information:* • PKPU dan Keputusan KPU RI	• Adanya output dan outcome yang terukur berupa regulasi yang mengatur pelaksanaan tiap tahapan Pilkada,	Kegiatan penyusunan peraturan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan

		Action: • Pembahasan draft Keputusan KPU Kabupaten Klaten *Answer:* • Pleno penetapan Keputusan KPU Kabupaten Klaten		akuntabilitas manajerial serta telah ada output yang dihailkan yaitu berbagai regulasi dari tiap tahapan Pilkada 2015. Outputnya cukup akuntabel
	c. sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis;	*Information:* • tingkat partisipasi pemilih kapasitas SDM Badan Penyelenggara Ad Hoc *Action:* • Strategi sosialisasi Peningkatan Bimtek *Answer:* • Penilaian kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PPK Evaluasi Bimtek	• Adanya output dan outcome yang terukur yaitu tingkat partisipasi pemilih yang telah ditetapkan KPU RI sebesar 77,5%	Kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan akuntabilitas manajerial, namun hasil partisipasi pemilihnya belum memenuhi target yang ditetapkan.
	d. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;	*Information:* • Rekam jejak calon, data base penyelenggara Tanggapan masyarakat *Action:* • Verifikasi persyaratan dan klarifikasi	• Adanya output dan outcome yang terukur	Kegiatan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan akuntabilitas manajerial. Output yang dihasilkan terbentuknya PPK, PPS, dan KPPS yang akan menyelenggarakan Pilkada

		Answer: • Pleno penetapan calon angota PPK, PS, KPPS yang memenuhi syarat		di masing-masing tingkatan.
	e. pemutakhiran data dan daftar pemilih.	*Information:* • Laporan berjenjang dari badan penyelengara ad hoc *Action:* • Klarifikasi dan verifikasi *Answer:* • Pleno penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap	• Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. • Adanya output dan outcome yang terukur	Kegiatan pemutakhiran data pemilih telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan akuntabilitas manajerial namun masih banyak pemilih yang tidak masuk dalam DPT. Angka DPTb 2 atau pemilih yang menggunakan KTP di TPS karena tidak terdaftar dalam DPT cukup banyak.
Penyelenggaraan	a. Pencalonan	*Information:* • Hasil tanggapan masyarakat, dokumen pencalonan *Action:* • Verifikasi faktual *Answer* : • Pleno penetapan pasangan Calon Yang memenuhi syarat	• Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. • Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan	Kegiatan pencalonan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan akuntabilitas manajerial. Bentuk dari sanksi yang diterapkan yaitu tidak lolosnya bakal pasangan calon perseorangn dalam verifikasi. Outputnya cukup akuntabel

	b. kampanye:	*Information:* • Laporan dari stake holder *Action:* • Kajian hukum *Answer:* • Sanksi kepada peserta Pemilihan	• Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. • Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan	Kegiatan kampanye telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan akuntabilitas manajerial. Outputnya cukup akuntabel
	c. laporan dan audit dana kampanye;	*Information:* • Laporan dari Parpol *Action:* • Menyampaikan kepada KAP *Answer:* • Hasil audit KAP	• Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. • Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan	Kegiatan laporan dana kampanye telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan akuntabilitas manajerial. Outputnya cukup akuntabel
	d. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	*Information:* • Data kebutuhan logistik *Action:* • Pengadaan logistik *Answer:* • Evaluasi pemenuhan logistik	• Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.	Kegiatan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan akuntabilitas manajerial. Outputnya cukup akuntabel

	e. pemungutan dan penghitungan suara; rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara	*Information:* • Laporan secara berjenjang dari BP Ad Hoc, Panwas, dan Parpol *Action:* • Verifikasi dan klarifkasi *Answer* : • Rapat Pleno penetapan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara	• Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. • Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan	Kegiatan pemungutan dan penghitungan suara; rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan akuntabilitas manajerial. Outputnya cukup akuntabel
	f. evaluasi dan pelaporan.	*Information:* • Monitoring pelaksanaan kegiatan per tahapan *Action:* • supervisi dan evaluasi kinerja *Answer:* • Pemberian reward bagi PPK berprestasi	• Adanya output dan outcome yang terukur	Kegiatan evaluasi dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan akuntabilitas manajerial. Outputnya cukup akuntabel

BAB V
PENUTUP

Pada bab ini, akan disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Manajerial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. Pada bagian pertama bab ini berupa kesimpulan yang berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas manajerial. Selanjutnya pada bagian kedua berisi saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan atau titik awal untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. KPU Kabupaten Klaten telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 melalui dua tahapan, yaitu tahapan persiapan dan penyelenggaraan. Dimana masing-masing tahapan dilaksanakan melalui tiga mekanisme meliputi *information, action, dan answer*.
2. Pada tahapan persiapan terdapat lima kegiatan yang dilalui yang mana tiga kegiatan seperti Perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan, pembentukan PPK, PPS dan KPPS telah memenuhi tahap akuntabilitas managerial dan indikator yang telah ditetapkan, sedangkan Pengolahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dan pemutakhiran data daftar pemilih belum memenuhi tahap akuntabilitas managerial karena masih banyaknya warga yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). serta Sosialisasi penyuluhan dan bimbingan teknis, dimana hasil partisipasi pemilihnya belum memenuhi target yang ditetapkan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas managerial Kabupaten Klaten yaitu Sumber daya manusia, Ketersediaan Sumber dana financial dan Property.

4. Pelaksanaan tahapan Pilkada telah dilakukan sesuai dengan tiga indikator yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya output dan outcome yang terukur.
5. Ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dari segi jumlah maupun kapasitas sangat mempengaruhi strategi pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis. Sementara ketersediaan sumber dana sangat mempengaruhi berjalannya setiap tahapan karena sering terjadi beberapa kegiatan dalam tahapan harus dilaksanakan secara bersamaan dan didukung dengan pembiayaan yang memadai. Ketersediaan properti terutama pada badan penyelenngara *Ad-Hoc* masih belum merata karena sangat tergantung dengan kondisi masing-masing kelurahan dan kecamatan. Hal ini berdampak pada kinerja badan penyeleggara *Ad-Hoc.*

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa KPU Kabupaten Klaten telah menyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 sesuai dengan mekanisme akuntabilitas manajerial dan secara umum telah memenuhi indikator minimum akuntabilitas sehingga menimbulkan beberapa implikasi yaitu:

1. Implikasi Teoritis

   Penelitian ini menggunakan teori Mark Schacter dalam Demirel (2014:84) dimana terdapat 3 tahap dalam akuntabilitas manajerial yaitu *information, action,* dan *answer* yang harus dilalui untuk mencapai derajat akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan indikator yang telah ditetapkan yaitu adanya adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya adanya output dan outcome yang terukur.

   Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun ketiga tahapan dalam akuntabilitas manajerial sudah dilaksanakan belum dapat menjamin tercapainya indikator minimum akuntabilitas. Untuk itu temuan dalam

penelitian ini dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya untuk melengkapi atau menambah informasi terkait hal yang sama namun dengan konteks dan substansi yang berbeda.

2. Implikasi Metodologis

   Dalam penelitian ini, pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana penentuan informan dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang dianggap paham dan mengerti mengenai akuntabilitas manajerial KPU Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. Data yang diperoleh berupa catatan lapangan, rekaman wawancara, dan dokumentasi. Namun karena fokus penelitian pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2015 beberapa informan sudah tidak menduduki jabatannya atau bahkan sudah meninggal dunia sehingga informasi yang diperoleh kurang menyeluruh. Sehingga harus mencari data pembanding berupa dokumentasi yang mendukung.

3. Implikasi Praktis

   Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tahapan penyelenggaraan Pilkada yang sudah dilaksanakan dengan mekanisme akuntabilitas namun belum memenuhi indikator yang telah ditetapkan. Strategi sosialisasi yang diterapkan belum mampu mewujudkan target partisipasi pemilih 77,5%. Begitu pula dengan pemutakhiran data pemilih yang masih menyisakan ribuan pemilih yang belum terdaftar.

5.2 Saran

Saran yang diberikan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan adalah :

1. Bagi KPU Kabupaten Klaten
   a. KPU Kabupaten Klaten perlu melakukan peningkatan monitoring dan supervisi kepada petugas pemutakhiran data pemilih dan badan penyelenggara *Ad-Hoc* di semua tingkatan. Untuk memastikan tercapainya output kinerja yang diharapkan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan.

b. KPU Kabupaten Klaten perlu melakukan koordinasi secara lebih intensif dengan pemerintah kabupaten beserta segenap jajarannya terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan khususnya untuk Badan Penyelenggara *Ad-Hoc*.
c. Perlu adanya kajian mendalam terkait rendahnya partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati sehingga dapat dijadikan acuan pada pemilu selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Klaten

Pemerintah kabupaten Klaten perlu memberikan instruksi secara jelas kepada jajaran dibawahnya yaitu camat dan kepala desa/lurah untuk memberikan fasilitasi kepada badan penyelenggara Ad-Hoc di wilayah masing-masing agar tidak terjadi ketimpangan antar satu wilayah dengan wilayah yang lain.

3. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan kajian serupa dan atau kajian lanjutan mengenai Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. (2012). Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara.

Ahwireng, P.A. 2015. The Effect of Privatisation on Political and Managerial Accountability. *African Joournal of Business Management*, 9 (4). Di akses pada 27 Nopember 2017, dari http://e-resources.perpusnas.go.id:2071/docview/1660479489/C5B0553383F5450EQ/1?accountid=25704.

Ali, M. 2015. Governance and Good Governance: A Conceptual Perspective. *The Dialogue,* 10 (1). Di akses pada 1 Nopember 2017, dari http://www.qurtuba.edu.pk/thedialogue/dialogue10_1.htm.

Arthur J Keown (1999) Manajemen Properti Penerbit Salemba Empat

Bahaguma P.C and Kumari (2006). Strategic Human Resource Management and Organizational Performance (Hal 87)

Basrowi dan Siti Juariyah Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 7 Nomor 1, April 2010 Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur (Hal 61)

Checkland, K; Allen, P; Coleman, A; et.al. 2013. Accountable to Whom, for What? An Exploration of the Early Development of Clinical Commissioning Groups in the English NHS. *British Medical Journal (BMJ),* 3 (12). Di akses pada 1 Juni 2017, http://eresources.perpusnas.go.id:2071/docview/1785357048/abstract/621669A04DD84808PQ/14?accountid=25704.

Christensen, T & Lægreid, P. 2015. Performance and Accountability: A Theoretical Discussion and an Empirical Assessment. *Public Organization Review: A Global Journal,* 15 (2). Di akses pada 7 Juni 2017, dari http://bora.uib.no/handle/1956/7849.

Dadang Solihin http://www.slideshare.net/DadangSolihin/penerapan-good-governancedi-sektor-publik-untuk-meningkatkan-akuntabilitas-kinerja-lembaga-publik

Demirel, D. 2014. Accountability and the Changing Function of the Control. *Yönetim Bilimleri Dergisi,* 12 (24). Di akses pada 10 Juni 2017, dari http://e-resources.perpusnas.go.id:2071/docview/1619353692/abstract/4EBC8B69839748D4PQ/1?accountid=25704.

Dewi, I.G.A.A.K.S. 2014. Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB): Studi Kasus Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dan Dinas

Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar. *Citizen Charter,* 1 (1). Diakses pada 1 Maret 2017, dari http://ojs.unud.ac.id/ index.php/citizen/article/view/9364/6977.

Dwiyanto, Agus. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fitriyah, 2015. *Politik Dinasti Pada Kandidasi Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2015 Di Jawa Tengah*. Jurnal Ilmu Sosial Vol 17 No Semarang: Universitas Diponegoro.

Ghsabsaraei, M.Y. 2016. Good Governance With The Reliance on Human Right. *Journal of Current Research in Science,* 4 (2). Di akses pada 1 November 2017, dari http://e-resources.perpusnas.go.id:2071/docview/1811731799/ abstract/339588C548414183PQ/9?accountid=2574.

Jurnal Akuntasi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 5, No. 4, November 2016 (Karmila, 2013).

Kamal, M.K.A.M; Romle, A.R; Muhammad S.Y. 2015. Good Governance and Organization Performance in Public Sector: A Proposed Framework. *International Journal of Administration and Governance,* 1 (4). Di akses pada 1 Juli 2017, dari http://www.iwnest. com/AACE/.

Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada Masa Transisi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lindberg, S. 2013. Mapping Accountability: Core Concept and Subtypes. *International Review of Administrative Science,* 79 (2). Di akses pada 27 Nopember 2017, dari https://blrnas3/cenpro/ApplicationFiles/Journals/ SAGE/3B2/RASJ/Vol00000/130012/APPFile/SG-RASJ1300123d.

Machfud Sidik (2000), Model Penilaian Properti Berbagai Penggunaan Tanah di Indonesia, Jakarta: Yayasan Bina Umat Sejahtera.

McNabb, D.E. 2002. *Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management: Quantitative and Qualitative Approaches.* Armonk, NY: M.E Sharpe.

Moleong, L.J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Motoki, F.Y.S & Carlos E.C.G. 2015. Firm Performance and Business Cycles: Implications for Managerial Accountability. *Applied Finance And Accounting Journal*, 1 (1). Di akses pada 27 Nopember 2017, dari https://www.researchgate.net/publication/271387002_Firm_Performance _and_Business_Cycles_Implications_for_Manageria_Accountability.

Muceku, H. 2014. The Development of Public Internal Financial Control in Albania – And His Role in Strengthening the Managerial Accountability. *Academic*

Journal Of Interdisciplinary Studies, 3 (4). Di akses pada 27 Nopember 2017, dari www.mcser.org/journal/index.php/ajis/article/ download/3104/3060.

Nubatonis, S.E; Rusmiwari, S; Suwasono, S. 2014. Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,* 3 (1). Di akses pada 26 Nopember 2016, dari http://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/ view/68.

Ole, H.R; Nangoi, G; Wokas, H.R.N. 2015. Analisis Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan It Governance Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Menggunakan Framework Cobit (Control Objectives For Information And Related Technology). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi,* 10 (1). Diakses dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/ viewFile/7368/6912.

Rached, D.H. 2014. Doomed Aspiration of Pure Instrumentality: Global Administrative Law and Accountability. *Global Constitutionalism,* 3 (3). Di akses pada 1 Mei 2017, dari http://e-resources.perpusnas.go.id:2071/ docview/1564036403/3697299F8ED54C89 PQ/7?accountid=25704.

Randa, F & Tengke, P. 2015. Developing Accountability Model of Local Government Organization: From Managerial Accountability to Public Accountability (Naturalistic Study on Local Government Tana Toraja). *Procedia Social and Behaviour Science,* 211 (1). Di akses pada 30 Nopember 2016, dari http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/ S1877042815054397.

Ridwan, M. 2016. PHBI Kritisi Buruknya Tata Kelola Keuangan KOMNAS HAM. *Lensa Indonesia.* Di akses pada 1 Oktober 2017, dari http://www.lensaindonesia.com/.

Robert dan Floyd (1991) Akutansi Manajemen Penerbit PT Rineka Cipta.

Saputri, D.S & Hermawan, B. 2015. Akuntabilitas Kinerja Kementerian/ Lembaga Serta Pemprov Meningkat. *Republika.* Di akses pada 1 Oktober 2017 dari http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/15/nzervy354-akuntabilitas-kinerja-kementerianlembaga-serta-pemprov-meningkat.

Sedarmayanti. 2013. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik).* Bandung: Refika Aditama.

Setiyono, Budi. 2012. *Birokrasi dalam Perspektif Politik & Administrasi (Edisi Ketiga).* Bandung: Nuansa.

Silalahi, Ulber. 2013. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: Refika Aditama.

Steets, Julia. 2010. *Accountability in Public Policy Partnership.* Hampshire: Palgrave MacMillan. Di akses pada 17 Desember 2016, dari www.oapen.org/download? type=document&docid=392745.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, A. A. 2012. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Kabupaten Kediri. Jurnal Ilmu Manajemen, 1(3), Hal 67

Sumadiyono. 2016. Perda Bantul: Penyandang Disabilitas Butuh Akses Layanan Kesehatan yang Terjangkau. *Harian Jogja.* Di akses pada 15 Oktober 2016, dari http://www.harianjogja.com/baca/2016/09/01/perda-bantul-penyandang-disabilitas-butuh-akses-layanan-kesehatan-yang-terjangkau-749356.

Sumaryadi, I.N. 2016. *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Surjadi. 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik.* Bandung: Refika Aditama.

Susetya Hadi SE. MM (1985). Pengantar Bisnis Universitas MercuBuana (Hal 12)

Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi & Politik di Indonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

_____. 2014. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Wicaksono, K.W. 2015. Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik,* 19 (1). Di akses pada 15 Okober 2016, dari http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=359658

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah.* Surabaya: Insan Cendekia.

Sumber-sumber lain :

http://pascasarjanahukum.uii.ac.id/2016/04/23/evaluasi-pilkada-serentak-bersama-ketua-kpu-dan-bawaslu-ri/ (diakses pada 3 November 2017)

http://m.detik.com/2015/02/11/ (diakses pada 3 November 2017)

https://news.detik.com/berita/3069079/5-masalah-krusial-dalam-pilkada-serentak-tahun-ini

http://jateng.tribunnews.com/2015/11/12/inilah-lima-masalah-yang-belum-tuntas-pilkada-seretak-hingga-kini